

DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN RKL - RPL RINCI 2024



PT. SANY INDONESIA MACHINERY

MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN
DAN KONSTRUKSI (KBLI 28240)

Jalan Mitra Raya I Blok C 1, 2, 9, 10
Kawasan Industri Mitra Karawang, Desa
Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang

Karawang, 31 Desember 2024

No. : 109/SIM-HRGA/EXT/XII/2024

Hai : Penyerahan Laporan Pemantauan Lingkungan Semester II – 2024

Lampiran : 1 (satu) set Dokumen

Kepada Yth.

Pengelola Kawasan Industri KIM
(PT. Mitra Karawangjaya)

Dengan hormat,

Memenuhi kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL Rinci) yang telah mendapat rekomendasi dari Kawasan Industri Mitra Karawang PT. Mitra Karawangjaya No. 007/RKLRPLRINCI/KIM-SANY/VI/2023 pada tanggal 6 Juni 2023, bersama ini kami sampaikan Laporan Pemantauan Lingkungan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Semester II – 2024 (Juli - Desember). Dalam laporan tersebut telah tercantum informasi kegiatan industri kami sesuai kondisi aktual saat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Sany Indonesia Machinery



OK
Husor Wini
HRGA & HSE Dept. Head

Tembusan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (SIMPEL)
2. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
3. Kementerian Investasi (BKPM)
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tentang pelaporan, bersama ini kami sampaikan laporan pemantauan lingkungan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) PT. Sany Indonesia Machinery Semester II Tahun 2024. Laporan pemantauan lingkungan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dari hasil cemaran/limbah yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan PT. Sany Indonesia Machinery.

Kepada semua pihak yang membantu terlaksananya penyusunan laporan pemantauan lingkungan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Semester II Tahun 2024 ini, kami ucapkan terimakasih.

Karawang, 31 Desember 2024

PT. SANY INDONESIA MACHINERY



Husor Wini
HRGA & HSE Dept. Head

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT MITRA KARAWANGJAYA

KAWASAN INDUSTRI MITRAKARAWANG

NOMOR 007/RKLRPLRINCI/KIM-SANY/VI/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) RINCI RENCANA KEGIATAN
DAN OPERASIONAL INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN, DAN
KONSTRUKSI (28240)**

OLEH PT SANY INDONESIA MACHINERY

- Menimbang : a. Rencana kegiatan dan operasional Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi (28240) oleh PT Sany Indonesia Machinery merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci;
- b. Bawa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi (28240) oleh PT Sany Indonesia Machinery wajib mendapatkan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci;
- c. Bawa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi (28240) oleh PT Sany Indonesia Machinery.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencegahan Lingkungan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3;
 9. Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 05.10.005/BARK-RKL/RPL/RNCI/SANY/V-23 Tanggal 10 Mei 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 007/BA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Utama PT Micro Karawangjaya tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional Industri Mesin Penambangan,

- Penggalian, dan Konstruksi (28240) oleh PT Sany Indonesia Machinery.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemanfaatan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi (28240) oleh PT Sany Indonesia Machinery, yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Berdasarkan evaluasi secara holistik terhadap sejumlah dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi.
- KEEMPAT : PT Sany Indonesia Machinery dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemanfaatan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi (28240) oleh PT Sany Indonesia Machinery, dan bertanggungjawab sepenahtnya atas pengelolaan dan pemanfaatan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT Sany Indonesia Machinery Wajib;
1. Menyediakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang lingkungan;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten Karawang, dan Kawasan Industri Mitrakarawang berikaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 3. Menggunakan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari quarry yang berizin/legal;
 4. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait kegiatan tersebut; dan
 6. Memenuhi baku mutu lingkungan (air limbah, udara ambier,

emisi dan kebisingan) sesuai dengan *estate regulation* Kawasan Industri Mitrakarawang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

- KEENAM : Berdasarkan pemeriksaan dari diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi (28240) oleh PT Sany Indonesia Machinery dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- KETUJUH : Persetujuan RKL-RPL Rinci berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri.
- KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan industri, timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, penanggung jawab Perusahaan Industri wajib melaporkan kepada Perusahaan Kawasan Industri.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR



Edwin L. Tumewa

Tembusan:

1. Pimpinan PT Sany Indonesia Machinery;
2. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Jawa Barat;
5. Bupati Karawang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
7. Kementerian Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia;
8. Pertinggal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Identitas Perusahaan	1
1.2. Lokasi Usaha Dan Atau Kegiatan.....	1
1.3. Deskripsi Kegiatan	6
1.4. Perkembangan Lingkungan Sekitar.....	17
1.5. Landasan Hukum dan Perundang-Undangan	18
1.6. Tujuan dan Kegunaan Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci.....	21
BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI	22
2.1 Pelaksanaan RKL-RPL	22
2.1.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)	22
2.1.2 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)	30
2.1.1 Matriks Pelaksanaan RKL-RPL Rinci	43
2.2 Evaluasi	53
BAB III KESIMPULAN.....	64
3. 1 Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	64
3. 2 Kesesuaian Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dengan RKL-RPL	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis dan Kapasitas Produksi	5
Tabel 2 Jenis dan Kapasitas Produksi	6
Tabel 3 Bahan Baku Dan Penolong	6
Tabel 4 Jenis dan Jumlah Peralatan Produksi.....	9
Tabel 5 Data Tenaga Kerja	12
Tabel 6 Penggunaan Energi.....	15
Tabel 7 Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas	15
Tabel 8 Timbulan Limbah B3	16
Tabel 9 Alat Angkut dan Kendaraan Operasional.....	16
Tabel 10 Kualitas Emisi Cerobong Emisi Sumber Tidak Bergerak	25
Tabel 11 Kualitas Emisi Genset	25
Tabel 12 Jenis dan Volume Limbah.....	31
Tabel 13 Timbulan Limbah B3	32
Tabel 14 Kualitas Air Limbah	33
Tabel 15 Kualitas Emisi Cerobong Emisi Sumber Tidak Bergerak	34
Tabel 16 Kualitas Emisi Genset	35
Tabel 17 Kualitas Emisi Cerobong Emisi Sumber Tidak Bergerak	35
Tabel 18 Kualitas Emisi Genset	36
Tabel 19 Kualitas Udara Lingkungan Kerja	37
Tabel 20 Kualitas Udara Lingkungan Ambient.....	38
Tabel 21 Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja	39
Tabel 22 Intensitas Kebisingan Lingkungan	40
Tabel 23 Matriks Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta dan Titik Lokasi Perusahaan sesuai dengan Master Plan KIM	2
Gambar 2 Peta RT/RW Kabupaten Karawang	3
Gambar 3 Lokasi Perusahaan.....	4
Gambar 4 Diagram Proses Produksi.....	10
Gambar 5 Neraca Penggunaan Air	14
Gambar 6 Trend Evaluation Udara Ambient	53
Gambar 7 Trend Evaluation Udara Ruang Kerja	54
Gambar 8 Trend Evaluation Air Limbah.....	55
Gambar 9 Trend Evaluation Cerobong Emisi	56
Gambar 10 Trend Evaluation Cerobong Emisi Genset.....	57
Gambar 11 Trend Evaluation Kebisingan Lingkungan.....	57
Gambar 12 Trend Evaluation Kebisingan Ruang Kerja	58
Gambar 13 Critical Level Evaluation Udara Ambient.....	59
Gambar 14 Critical Level Evaluation Air Limbah.....	60
Gambar 15 Critical Level Evaluation Cerobong Emisi	61
Gambar 16 Critical Level Evaluation Cerobong Genset	62
Gambar 17 Critical Level Evaluation Kebisingan Lingkungan	62
Gambar 18 Critical Level Evaluation Kebisingan Area Kerja	63

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | Surat Persetujuan Dokumen RKL-RPL Rinci |
| Lampiran II | MOU Limbah B3 |
| Lampiran III | Manifest Limbah B3 |
| Lampiran IV | MOU Limbah Non B3 |
| Lampiran V | Rekening Air dan Listrik |
| Lampiran VI | Pengecekan APAR |
| Lampiran VII | Logbook dan Neraca Limbah B3 |
| Lampiran VIII | Data Pemantauan Kualitas Lingkungan / Sertifikat Hasil Uji (SHU) |
| Lampiran IX | Sertifikat Laboratorium |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Identitas Perusahaan


Nama Perusahaan	:	PT. Sany Indonesia Machinery.
▪ Jenis Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas
▪ Alamat Kantor / Lokasi Kegiatan	:	Jalan Mitra Raya I Blok C 1, 2, 9, 10 Kawasan Industri Mitra Karawang, Desa Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang
▪ Nomor Telepon/Fax	:	(021) 29290855
▪ Bidang Usaha atau Kegiatan	:	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi / Perakitan Alat Berat
▪ SK Persetujuan RKL-RPL Rinci	:	Keputusan Direktur Utama PT. Mitra Karawangjaya Kawasan Industri Mitraparungmulya Nomor : 007/RKLPLRINCI/KIM-SANY/VI/2023
▪ Penanggung jawab	:	Vennes Lyn (HR & GA Manager)

1.2. Lokasi Usaha Dan Atau Kegiatan

Lokasi kegiatan PT. Sany Indonesia Machinery berlokasi Jalan Mitra Raya I Blok C 1, 2, 9, 10 Kawasan Industri Mitra Karawang, Desa Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang, Provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 1 Peta dan Titik Koordinat Perusahaan. Kemudian Lokasi kegiatan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 dengan peruntukan penggunaan lahan sebagai zona industri. Peta RTRW Kab. Karawang dapat dilihat pada Gambar 2 peta *lay out* pabrik dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 1 Peta dan Titik Lokasi Perusahaan sesuai dengan Master Plan KIM



Gambar 2 Peta RT/RW Kabupaten Karawang

**Dokumen RKL & RPL RINCI**

Industri Mesin Penambangan,
Penggalian Dan
Konstruksi (28240)

Gambar 3 Lokasi Perusahaan

UTARA

PT. Sany Indonesia Machinery

Jalan Mitra Raya I Blok C 1, 2, 9,
10 Kawasan Industri Mitra
Karawang, Desa Parungmulya
Kec Ciampel Kab Karawang

Lokasi kegiatan PT. Sany Indonesia Machinery yang berada dalam Kawasan KIM berbatas langsung dengan:

- Utara : Jl. Mitra Utara III dan Parkir PT. Honda Prospect Motor
- Selatan : Jl. Mitra Raya Selatan 1 dan PT. TT Technopark
- Timur : PT. Imora Motor
- Barat : Jl. Mitra Raya Timur I dan PT. Honda Prospect Motor

Tabel 1 Jenis dan Kapasitas Produksi

No	Penggunaan Lahan	Luas (m2)		Presentase (%)
		Lt 1	Lt 2	
A	Lahan Terbangun			
1	Pos Security 1	50	-	0,1
2	Gudang baru (Area repair)	1023	-	1,0
3	Kanopy Ext	960	-	1,0
4	Power house	92	-	0,1
5	Rumah pompa	162	-	0,2
6	Chemical warehouse (TPS LB3)	50,4	-	0,1
7	Warehouse / Assembly	9270	-	9,5
8	Office site	1458	1458	1,5
9	Kantor Management	2891	2891	3,0
10	Badminton hall	345	-	0,4
11	Basketball Court	708	-	0,7
12	Pos Security 2	56	-	0,1
13	Area parkir motor (ter tutup)	420	-	0,4
	Jumlah A	17485	4349	17,9
B	Lahan Terbuka			0,0
1	Area parkir alat berat (terbuka)	3994	-	4,1
2	Area parkir mobil (terbuka)	992	-	1,0
3	Jalan, Pagar dan Saluran	24033	-	24,6
4	Taman dan RTH	51156	-	52,4
	Jumlah B	80175	-	82,1
	Total	97660	4349	100,0

Sumber : PT. Sany Indonesia Machinery, 2023

1.3. Deskripsi Kegiatan

1.3.1 Jenis dan Kapasitas Produksi

PT. Sany Indonesia Machinery bergerak di bidang Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi (KBLI 28240). Deskripsi kegiatan utama. Jenis dan kapasitas produksi sesuai Jenis dan kapasitas produksi berdasarkan data izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS tertanggal 22 Oktober 2020. Jenis dan kapasitas produksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jenis dan Kapasitas Produksi

No	Jenis Barang	Kapasitas Produksi (unit/tahun)			Sifat Produk		Jenis Alat Angkut
		Izin*	Rencana**	% Export	Bahan baku atau ½ jadi	Jadi	
1	Excavator	2.000	2.000	30	-	✓	Truck Carrier

Sumber : RKL & RPL RINCI PT. Sany Indonesia Machinery, 2023

1.3.2 Bahan Baku dan Penolong serta Jenis dan Jumlah Peralatan Yang Digunakan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sany Indonesia Machinery adalah seluruhnya berupa spare part jadi yang tinggal di rakit menjadi produk excavator. Jenis dan jumlah peralatan yang digunakan disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 3 Bahan Baku Dan Penolong

No	Nama Bahan	Kapasitas	Bentuk Fisik	Sifat	Asal Bahan	Cara Penyimpanan	Neraca Bahan	
				Bahan			Produk	Sisa
A Bahan baku								
1	Engine	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
2	Control Valve	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
3	Rotary Motor	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
4	Cabin	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
5	Tanki Oli	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%

No	Nama Bahan	Kapasitas	Bentuk Fisik	Sifat	Asal Bahan	Cara Penyimpanan	Neraca Bahan	
				Bahan			Produk	Sisa
6	Tanki Solar	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
7	Motor Pompa	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
8	Radiator	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
9	Aki	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
10	Cover Mesin	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
11	Cover Body	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
12	Filter Udara	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
13	Frame atas & bawah	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
14	Bottom Roller	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
15	Swing Bearing	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
16	Running Motor	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
17	Upper Roller	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
18	Idler Wheel	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
19	Swivel Joint	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
20	Guard Track	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
21	Step	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%

No	Nama Bahan	Kapasitas	Bentuk Fisik	Sifat	Asal Bahan	Cara Penyimpanan	Neraca Bahan	
				Bahan			Produk	Sisa
22	Track Shoes	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
23	Bucket	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
24	ARM	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
25	Boom	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
26	Counter Weight	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
27	Cylinder Boom	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
28	Pin	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
29	Hose Hydrolic	48 set / bulan	Padat produk jadi	Non B3	China	Warehouse	100%	0%
B	Bahan penolong							
1	Steel Shoot	3 ton / bulan	Serbuk / pasir	Non B3	Lokal	Karung - Warehouse	0%	100%
2	Cat	113 kg / bulan	Cair	B3	Lokal	Pail - Warehouse	80%	20%
3	Thinner	65 kg / bulan	Cair	B3	Lokal	Pail - Warehouse	80%	20%
4	Hardener	32 kg / bulan	Cair	B3	Lokal	Pail - Warehouse	80%	20%
5	Argon Armix	5 credel / bulan	Gas	B3	Lokal	Tabung - Warehouse	0%	100%
6	kawat las	3.920 kg / bulan	Padat	Non B3	Lokal	Container - Warehouse	80%	20%
7	Oksigen	140 tabung/ bulan	Gas	Non B3	Lokal	Tabung - Warehouse	0%	100%
8	CO2	210 tabung/ bulan	Gas	B3	Lokal	Tabung - Warehouse	0%	100%
9	Acytylene	70 tabung / bulan	Gas	B3	Lokal	Tabung - Warehouse	0%	100%

Sumber : RKL & RPL RINCI PT. Sany Indonesia Machinery, 2023


Selain bahan baku dan bahan penolong seperti yang tersebut diatas, untuk operasional produksi juga memerlukan sejumlah mesin produksi. Jenis dan jumlah peralatan produksi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4 Jenis dan Jumlah Peralatan Produksi

NO	JENIS ALAT	JUMLAH (UNIT)	KONDISI	ENERGI PENGERAK	JENIS DAMPAK
1	Welding robotic	10	100%	Listrik	Asap las, limbah kawat las
2	Painting robotic	2	100%	Listrik	Kerak cat, Filter bekas, gas/bau, Panas & bising
3	Blasting	1	100%	Listrik	debu blasting
4	AGF	15	100%	Listrik	-
5	Overhead Crane	8	100%	Listrik	-
6	Electric Chain Hoist	6	100%	Listrik	-
7	JIB Crane	3	100%	Listrik	-
8	Electric Forklift	2	100%	Listrik	-
9	Forklift	1	100%	Listrik	-
10	Scissor Lift	2	100%	Listrik	-
11	Dust Collector	2	100%	Listrik	Debu dust collector, emisi cerobong
12	Painting Waste Gas Treatment	1	100%	Listrik	Filter cat bekas, Limbah cat & thinner

Sumber : RKL & RPL RINCI PT. Sany Indonesia Machinery, 2024

1.3.3 Proses Produksi



Gambar 4 Diagram Proses Produksi

Uraian :

1. *Warehouse Handling.*

Area warehouse adalah tempat penyimpanan sementara bahan baku dari kegiatan PT. Sany Machinery Indonesia. Bahan baku sebagian besar merupakan spare part. jadi yang siap di rakit menjadi unit excavator. Bahan baku berupa spare part excavator di datangkan dari negara China langsung. Sebagian besar spare part berukuran besar dikemas dalam box pallet dan sebagian besar dalam box kardus. Proses yang terjadi dalam warehouse ini adalah penerimaan kedatangan spare part, penyimpanan spare part, pembongkaran sparepart dari kemasan dan pengiriman ke area produksi dengan menggunakan forklift. Limbah cemaran yang timbul dari warehouse handling adalah kemasan bekas dan pallet bekas

2. *Welding.*

Proses welding adalah proses menyambungkan antar part excavator dengan mesin robot welding. Jenis mesin yang digunakan adalah robot welding, robot welding digunakan untuk mengelas part-part yang berukuran besar, jumlah robot welding sebanyak 2 unit. Selain proses pengelasan dengan robot juga dilakukan pengelasan manual untuk penyambungan part-part kecil. Robot welding di gerakan oleh tenaga listrik. Limbah cemaran yang dihasilkan dari proses welding ini adalah asap las dan sisa kawat las.

3. *Shoot Blasting.*

Proses shoot blasting adalah proses pembersihan permukaan part dengan cara ditembakkan pasir shoot blasting sehingga part bersih / siap di proses berikutnya. Proses shoot blasting dilakukan pada ruang tertutup. Bahan baku berupa part yang akan di blasting di gantung pada overhead conveyor kemudian masuk ke ruangan shot blasting, bahan penolong yang digunakan adalah pasir blasting. Limbah cemaran yang dihasilkan dari proses ini adalah berupa debu sisa blasting. Penanganan debu blasting ini adalah dengan cara di tempung di bawah area mesin shoot blasting untuk debu jatuh dengan masa berat. Dan debu dengan masa ringan di sedot menggunakan blower dan di saring pada bag filter di unit dust collector. Unit dust collector ini akan menghasilkan debu shootblasting yang lebih ringan.

4. *Painting.*

Proses painting adalah proses pengecatan spare part dari excavator pada ruangan spray booth. Proses painting ini dilakukan dengan spray secara manual oleh operator pada ruangan painting booth yang tertutup. Sparepart yang akan di painting di gantung pada overhead conveyor kemudian di cat dengan spray secara manual oleh operator. Part yang telah di cat kemudian di lakukan pengeringan pada area heater di ruangan setelah spray booth. Penanganan gas buangan painting adalah dengan unit khusus waste gas treatment. Gas yang timbul dari proses painting spray di sedot menggunakan blower dari sisi kanan kiri dan atas ruang spray booth. Ruang sisi kanan dan kiri spray booth dilengkapi filter kapas untuk menangkap partikel cat. Sisi bagian atas udara gas di sedot dan dialirkan ke unit waste gas treatment. Pada unit waste gas treatment ini terdapat kompartemen-kompartemen yang berisi filter untuk menangkap partikel cat dan bau.

5. *Assembling.*

Proses assembling adalah proses menyatukan spare part - spare part menjadi suatu unit excavator. Proses assembling ini dilakukan manual oleh operator per bagian - bagian unit dengan Bantuan crane. Hasil akhir dari proses assembling ini adalah unit excavator. Limbah cemaran yang dihasilkan dari proses assembling ini adalah kemasan bekas dan kebisingan.

6. Repair / Finishing.

Proses repair / finishing adalah proses pengecheckan quality dari hasil excavator yang telah di rakit. Dalam proses perakitan excavator dimungkinkan ada goresan pada body yang mengakibatkan pengelupasan cat dan kotor pada unit produk. Pada tahap ini jika terdapat cacat pada unit produk dilakukan repair berupa pengecatan ulang pada bagian yang cacat dan terakhir dilakukan pencucian dengan cara pengelapan di bagian-bagian unit yang kotor. Pencucian unit dilakukan dengan air bersih dan tidak menggunakan deterjen. Proses repair pengecatan dilakukan pada area tertutup dengan sistem sama dengan spray booth painting.

7. Parking & Delivery.

Setelah dilakukan repair (jika terdapat cacat) unit excavator diparkirkan pada area parkir outdoor. Setelah itu dilakukan delivery dengan menggunakan mobil truck carier menuju customer atau dealer alat pusat penjualan.

1.3.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Waktu Operasional Pabrik

PT. Sany Machinery Indonesia membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung proses operasionalnya. Jumlah tenaga kerja pada tahap operasional kondisi existing adalah 159 orang. Berikut rincian tenaga kerja PT. Sany Machinery Indonesia:

Tabel 5 Data Tenaga Kerja

No	Klasifikasi Pekerjaan	Gender		Daerah Asal			Pendidikan			Jumlah
		L	P	Lokal	Komuter	WNA	SMK	D3	Sarjana	
1	Advisor	11	1			12	3		9	12
2	Direktur	1				1			1	1
3	Manager	7		3	1	3	1		6	7
4	Kepala Bagian	4		3	1			2	2	4
5	Supervisor	5		4	1		1		4	5
6	Senior Staff	6	6	12				2	10	12
7	Staff	6		5	1		6			6
8	Electrical Engineering	2		2			2			2
9	PLC Engineering	1		1					1	1
10	Chef	1		1			1			1
11	Operator	106	1	93	14		103	2	2	107
12	Translator Production	1		1			1			1
Jumlah		151	8	125	18	16	118	6	35	159


Sumber : RKL & RPL RINCI PT. Sany Indonesia Machinery, 2024

Waktu operasional pabrik PT. Sany Machinery Indonesia berlangsung selama 5 hari dalam 1 minggu dengan keterangan jam kerja sebagai berikut:

- a) Dalam 1 minggu : 5 hari
- b) Dalam 1 hari : 2 shift
- c) Non Shift
 - Shift 1 : 08.00 – 17:00 WIB
 - Shift 2 : 20.00 – 05.00 WIB

1.3.5 Penggunaan Air

Kebutuhan air bersih untuk keperluan domestik karyawan seluruhnya dipenuhi dari WTP KI KIM. Pemakaian air rata-rata periode Semester II Tahun 2024(Juli-Desember) sebesar $63,8 \text{ m}^3/\text{hari}$. *Flow chart* penggunaan air dapat dilihat pada Gambar 5:



Sumber : Data Pemakaian Air Periode SMT II/2024 (Juli – Desember) Tahun 2024

Gambar 5 Neraca Penggunaan Air

1.3.6 Penggunaan Energi

Tabel 6 Penggunaan Energi

No	Jenis Energi	Kapasitas Terpasang (Kwh)	Pemakaian (Rata-rata/bulan kWh)	Sumber
1	Listrik	779.000 Kwh	55.450,33	PLN
2	Genset	250 Kva	-	Vendor

Sumber : Data Pemakaian Listrik Juni – Desember 2024.

1.3.7 Pelumas dan Bahan Bakar

Pelumas digunakan untuk perawatan mesin produksi. Pelumas yang untuk kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 7 Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas

No	Jenis	Penggunaan (/bulan)	Sumber	Penggunaan	Penanganan Sisa
1	Solar	7676.67 liter / bln	Vendor	Sebagai bahan bakar mesin forklif dan genset	Habis terpakai
2	Oli Hydrolic	14421.17 liter/ bln	Vendor	Digunakan untuk pelumas mesin hydrolik excavator	Ditampung di drum khusus, disimpan di TPS LB3 dan di salurkan ke pihak ke 3 yang berizin
3	Grease	5 drum / bln	Vendor	Digunakan untuk pelumas sambungan unit excavator	Ditampung di jerigen khusus, disimpan di TPS LB3 dan di salurkan ke pihak ke 3 yang berizin

Sumber : RKL & RPL RINCI PT. Sany Indonesia Machinery, 2024.

1.3.8 Limbah yang Dihasilkan

Selama beroperasional PT. Sany Machinery Indonesia akan menghasilkan limbah B3 dan Limbah Non B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan akan dikirimkan ke Pihak Ke-3 yang berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Sementara untuk Limbah Non B3 akan dikirimkan oleh Pihak Ke-3 Yang berizin. Berikut merupakan besaran Limbah yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 8 Timbulan Limbah B3

No	Kode Limbah	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Karakteristik	Jumlah (Kg/bulan)
1	B104d	Kemasan Bekas B3 dan terkontaminasi B3	Proses Painting, Assembling	Korosif/ Beracun	3585
2	B110d	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yang sejenis	Maintenance	Padatan mudah menyalah	6840
3	B107d	Limbah elektronik, lampu TL	Semua Area	Beracun	0
4	B105d	Minyak pelumas bekas termasuk grease	Proses Assembling	Cairan mudah menyalah	4774
5	B323-1	Sisa proses blasting dari mesin dan dari unit dust collector	Proses Shoot blasting	Korosif/ Beracun	0
6	B109d	Filter bekas dari painting gas treatment	Proses painting dan Finishing	Korosif/ Beracun	442
7	A325-1	Limbah Cat mengandung pelarut organik	Proses painting dan Finishing	Korosif/ Beracun	0

Sumber : Logbook LB3 PT. Sany Indonesia Machinery (Juli - Desember 2024).

1.3.9 Alat Angkut

Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan baku dan bahan penolong serta limbah B3 dan non B3 seluruhnya milik supplier/vendor, sedangkan kendaraan untuk pendistribusian produk ke customer adalah kendaraan yang disewa oleh perusahaan penyedia angkutan barang. Sebagian besar karyawan menggunakan motor milik pribadi sebagai sarana transportasinya. Jenis alat angkut dan peruntukannya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 9 Alat Angkut dan Kendaraan Operasional

No	Penggunaan	Jenis Kendaraan	Volume
1	Bahan Baku	Truk Box & Container	± 3 rit/ hari
2	Bahan Penolong	Truk & Truk Box	± 3 rit/ hari
3	Hasil Produksi	Truk Carier	± 3 rit / hari
4	Karyawan	Sepeda Motor	± 100 Unit
5	Karyawan	Mobil	± 15 Unit
6	Limbah Padat & Cair	Truk & Truk engkel	± 1 rit/ minggu

Sumber : RKL & RPL RINCI PT. Sany Indonesia Machinery, 2024.

1.4. Perkembangan Lingkungan Sekitar

Untuk melindungi aset perusahaan dan karyawan dari bahaya kebakaran, perusahaan akan melengkapi fasilitas proteksi kebakaran, jalur evakuasi dan titik kumpul. Ketentuan teknis dalam pemilihan APAR berdasarkan tipe dan klasifikasi bahaya kebakaran merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Proteksi kebakaran lainnya dengan melengkapi fire alarm dan hydrant tank.

1.5. Landasan Hukum dan Perundang-Undangan

Laporan Pemantauan Lingkungan Pelaksanaan RKL & RPL Rinci PT. Sany Indonesia Machinery disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

a. Undang-undang

- 1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- 2) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 4) Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 5) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 – Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
- 5) Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Keputusan Presiden

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelola Kawasan Lingkungan.
- 2) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

d. Peraturan Dan Keputusan Menteri Perindustrian

- 1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional.

- 2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri Yang Berada Atau Akan Berlokasi Di Kawasan Industri.

e. Keputusan/ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

- 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor Kep.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
- 2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor Kep. 50/MENLH/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3.
- 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan.
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara & Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- 12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- 13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 tentang baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam.
- 14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun.

f. Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 718/MENKES/PER/XII/1987 tentang Kebisingan yang berhubungan dengan Kesehatan.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat- Syarat Pengawasan Kualitas Air Bersih.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum.

g. Keputusan/Peraturan Menteri Tenaga Kerja

- 1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/MEN/Per/1980 tentang Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR), sebagai acuan untuk memahami persyaratan pengadaan APAR dan spesifikasinya.
- 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatis.
- 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 03/MEN/Per/1999 tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

h. Peraturan Daerah

- 1) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 660.31/SK/694-BKPMD/1982 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.

i. Estate Regulation

Estate Regulation Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM).

1.6. Tujuan dan Kegunaan Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci

Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam dokumen RKL & RPL Rinci atas kegiatan PT. Sany Indonesia Machinery. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan adalah:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/usaha tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi;
- 2) Menganalisis dan memunculkan upaya-upaya rencana pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan sebagai antisipasi terhadap dampak yang timbul;
- 3) Menganalisis dan memunculkan upaya-upaya rencana pemantauan lingkungan yang akan dilakukan dalam mendekripsi tingkat dampak dan efektifitas bentuk pengelolaan yang ditimbulkan;
- 4) Diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dan sebagai pemenuhan komitmen perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- 5) Diperlukan bagi pemenuhan kewajiban kepada Pengelola Kawasan Industri KIM sebagai upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dan Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha/kegiatan.

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

2.1 Pelaksanaan RKL-RPL

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) di PT. Sany Machienary Indonesia sebagai berikut:

2.1.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

1. Komponen Fisika Kimia

a. Timbulan Limbah padat Non B3

- **Jenis Dampak**

Penurunan kualitas udara ambient di lingkungan perusahaan.

- **Sumber Dampak**

Aktivitas warehouse, Proses welding, Aktivitas Penunjang pabrik.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Menyimpan limbah kemasan non B3 di TPS Limbah Non B3
- Menata limbah yang tersimpan di TPS limbah non B3 secara rapi dan sesuai jenisnya
- Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan limbah non B3
- Memilih pihak ketiga mitra pemanfaat dan pengelola limbah non B3 yang berizin dan diutamakan memiliki izin IUPKL dari Pemerintah Kabupaten Karawang

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

- Limbah padat non B3 terkelola dengan baik sesuai dengan UU no 18 tahun 2008, PP no. 81 tahun 2012, Perda Kab. Karawang No. 9 tahun 2017, dan Perbup Kab. Karawang No. 34 tahun 2018
- Estetika lingkungan terjaga
- Area TPS non B3 tidak menjadi sumber pathogen.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area pabrik:

- Kantor
- halaman
- TPS Limbah non B3

- **Periode Pengelolaan**

Selama Kegiatan Berlangsung.

b. Peningkatan Volume Limbah B3**▪ Jenis Dampak**

Timbulan Limbah B3

▪ Sumber Dampak

Proses Painting, Proses Shot Blasting, Proses Assembling, Proses repair & Finishing, Aktivitas Penunjang pabrik.

▪ Tindakan Pengelolaan Lingkungan

- Mengemas limbah dalam kemasan jerigen khusus oli bekas
- Menyimpan limbah oli bekas di TPS Limbah B3
- Menyediakan TPS limbah B3 dengan spesifikasi teknis yang sesuai perundangan
- Melengkapi TPS limbah B3 dengan rencana rincian teknis pengelolaan limbah B3.
- Menyimpan dan melengkapi TPS limbah B3 dengan SOP pengelolaan limbah B3 dan kondisi darurat tumpahan limbah B3.
- Menata limbah yang tersimpan di TPS limbah B3 secara rapi dan sesuai jenisnya.
- Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan limbah B3.
- Memilih pihak ketiga mitra pemanfaat dan pengelola limbah B3 yang berizin dan diutamakan memiliki izin pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3
- Melakukan pemantauan pihak ketiga pegelola limbah dalam hal perizinan, dan pelaksanaan pengelolaan limbah yang diserahkan melalui manifest dan survey Lokasi pengelolaan setidaknya setahun sekali.

▪ Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan

Limbah padat B3 terkelola dengan baik sesuai peraturan sesuai dengan Permen LH 6 Tahun 2021 dan PP 22 Tahun 2021 dan Estetika lingkungan terjaga.

▪ Lokasi Pengelolaan Lingkungan

- Area painting & Shoot blasting
- Area Assembling
- Area repair & finishing
- TPS Limbah B3.

▪ Periode Pengelolaan

Selama Kegiatan Berlangsung.

c. Kualitas Air Limbah**▪ Jenis Dampak**

Timbulan limbah cair domestik.

▪ Sumber Dampak

Timbulan limbah cair domestik.

▪ Tindakan Pengelolaan Lingkungan

- Pembangunan Bak controll untuk menampung seluruh air limbah domestic yang dihasilkan kegiatan pabrik
- Memasang pipa tertutup untuk mengalirkan limbah ke bak controll, tidak melalui saluran drainase.
- Mengalirkan air limbah ke saluran yang menuju IPAL Kawasan Perawatan saluran limbah cair dan bak controll secara berkala.

▪ Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan

Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ***Regulation Of Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM)***.

▪ Lokasi Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan dilakukan di seluruh saluran limbah cair (Bak Kontrol).

▪ Periode Pengelolaan

Selama Kegiatan Berlangsung

d. Kualitas Emisi Cerobong**▪ Jenis Dampak**

Penurunan kualitas udara ruang kerja.

▪ Sumber Dampak

Proses produksi.

▪ Tindakan Pengelolaan Lingkungan

- Pemasangan pengendali dampak emisi pada unit shot blasting
- Pergantian rutin filter dust collector
- Pemeliharaan rutin mesin-mesin shoot blasting
- Pemeliharaan rutin unit dust collector
- Pemasangan lubang sampling emisi cerobong pada cerobong dust collector shot blasting dan Painting Gas Treatment.

- Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan

Tabel 10 Kualitas Emisi Cerobong Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Parameter	BML	Satuan
1	Ammonia (NH ₃)	0.5	mg/m ³
2	Chlorine (Cl ₂)	10	mg/m ³
3	Hydrogen Chloride (HCl)	5	mg/m ³
4	Hydrogen Fluoride (HF)	10	mg/m ³
5	Nitrogen Oxide (NO ₂)	1000	mg/m ³
6	Opacity	35	mg/m ³
7	Particulate	350	mg/m ³
8	Sulfur Dioxide (SO ₂)	800	mg/m ³
9	Total Reduce Sulphur (H ₂ S)	35	%
10	Mercury (Hg)	5	mg/m ³
11	Arsenic (As)	8	mg/m ³
12	Antimony (Sb)	8	mg/m ³
13	Cadmium (Cd)	8	mg/m ³
14	Zinc (Zn)	50	mg/m ³
15	Lead (Pb)	12	mg/m ³
16	Carbon Monoxide (CO)	-	mg/m ³
17	Oxigen (O ₂)	-	%
18	Carbon Dioxide (CO ₂)	-	%
19	Velocity	-	m/s
20	Volumetric Flow Rate	-	m ³ /s
21	Water Vapor in Flue Gas	-	%
22	Num of Traverse Point	-	-
23	Percent Of Isokinetic	90-110	%

Sumber:

*Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Jenis Kegiatan Lain.

Tabel 11 Kualitas Emisi Genset

No	Parameter	BML	Satuan
1	Carbon Monoxide (CO)	170	mg/m ³
2	Nitrogen Oxide (NO _x)	3400	mg/m ³
3	Oxigen (O ₂)	-	%
4	Velocity	-	m/s

Sumber:

*Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset Kapasitas 101 – 500 KW.

- Lokasi Pengelolaan Lingkungan

Unit Dust Collector Blasting, Painting Gas Treatment dan Genset.

- Periode Pengelolaan

Selama Kegiatan Berlangsung.

e. Kualitas Udara Ambient**- Jenis Dampak**

Penurunan kualitas udara ambien dalam ruangan dan hawa panas.

- Sumber Dampak

Proses produksi.

- Tindakan Pengelolaan Lingkungan

- Penghijauan di area RTH dengan tanaman yang bertajuk lebat dan yang dapat mengeliminir emisi
- pencemaran udara seperti akasia, beringin, petai, seri, bintaro dll
- Pemenuhan ketentuan luasan area terbuka hijau > 10%.

- Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan

Terpenuhinya Baku Mutu udara PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Lokasi Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan dilakukan di taman dan RTH.

- Periode Pengelolaan

Selama operasional pabrik.

f. Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja**- Jenis Dampak**

Aktivitas produksi.

- Sumber Dampak

Peningkatan kebisingan dalam ruangan.

- Tindakan Pengelolaan Lingkungan

- Kualitas parameter kebisingan memenuhi baku mutu yang ditetapkan
- Kesehatan pekerja
- Permenaker 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja

- Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan

Terpenuhinya Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Permenaker 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.

- Lokasi Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan dilakukan di area kerja.

- **Periode Pengelolaan**

Selama Kegiatan Berlangsung.

- g. **Kebisingan Lingkungan**

- **Jenis Dampak**

Timbulan kebisingan luar ruangan.

- **Sumber Dampak**

Aktivitas Penunjang Operasional Pabrik.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Penghijauan di area RTH dengan tanaman yang bertajuk lebat dan yang dapat mengeliminir emisi pencemaran udara seperti akasia, beringin, petai, seri, bintaro dll
 - Pemenuhan ketentuan luasan area terbuka hijau > 10%
 - Perawatan mesin mesin produksi.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Terpenuhinya Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan dilakukan di Halaman depan dan belakang pabrik.

- **Periode Pengelolaan**

Selama kegiatan berlangsung.

1.3. Komponen Sosial Ekonomi Dan Budaya

- a. **Lalu lintas**

- **Jenis Dampak**

Peningkatan kepadatan lalu lintas.

- **Sumber Dampak**

Aktivitas Mobilisasi Pabrik, karyawan dan angkutan limbah.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Menyiapkan area parkir khusus karyawan, tamu dan angkutan barang yang memadai
 - Mengatur jadwal pengangkutan barang, limbah dan produk untuk menurunkan beban angkutan jalan dan parker
 - Menyiapkan rambu lalu lintas di area pabrik.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Tidak terjadi kemacetan di area pabrik.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area parker Dan lingkungan pabrik.

- b. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

- **Jenis Dampak**

Aktivitas Produksi Perusahaan Keseluruhan.

- **Sumber Dampak**

Potensi Gangguan Kesehatan pekerja & potensi kecelakaan kerja.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Pemakaian APD, sarung tangan dan masker

- SOP safety procedure pengoperasian mesin press hydraulic.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Pekerja sehat.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Seluruh area Kerja (produksi dan workshop).

- **Periode Pengelolaan**

Selama kegiatan berlangsung.

- c. **Ketenagakerjaan**

- **Jenis Dampak**

Peningkatan kesempatan kerja.

- **Sumber Dampak**

Rekrutmen Tenaga Kerja.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Membuat informasi lowongan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dan Desa Parungmulya
 - Melakukan koordinasi dengan pihak Disnaker Karawang dan Pemerintah Desa Parungmulya terkait rekrutmen tenaga kerja
 - Melakukan rekrutmen tenaga kerja mengutamakan sumber daya manusia lokal (Kabupaten Karawang).

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Terpenuhinya muatan local dalam komposisi tenaga kerja.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area pabrik, Kantor Diisnaker Karawang.

- **Periode Pengelolaan**

Selama kegiatan berlangsung.

- d. **Air Larian**

- **Jenis Dampak**

Peningkatan air larian.

- **Sumber Dampak**

Pembangunan dan operasional bangunan Pabrik.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Menyiapkan saluran drainase yang memadai di lingkungan pabrik
 - Menjaga area RTH di lingkungan pabrik lebih dari 10% luasan
 - Melakukan perawatan saluran drainase sekitar pabrik.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Tidak terjadi banjir dan genangan di lokasi kegiatan dan sekitar pabrik yang diakibatkan kegiatan pabrik.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area pabrik, RTH dan saluran drainase.

- **Periode Pengelolaan**

Selama kegiatan berlangsung.

- e. **Ketataruan**

- **Jenis Dampak**

Pembangunan dan operasional bangunan Pabrik.

- **Sumber Dampak**

Pembangunan dan operasional bangunan Pabrik.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Membangun seluruh bangunan pabrik sesuai dengan site plan yang direncanakan dan disetujui pihak kawasan KIM
 - Menjaga area RTH tetap 10%
 - Melakukan pembatasan Upaya pengembangan pabrik sesuai dengan estate regulation KIM.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Komposisi penggunaan lahan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area pabrik, dan RTH.

- **Periode Pengelolaan**

Selama kegiatan berlangsung

- f. **Kondisi Darurat**

- **Jenis Dampak**

Potensi Kebakaran Area Pabrik.

- **Sumber Dampak**

Aktivitas Produksi.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Menyiapkan sistem proteksi kebakaran berupa APAR yang representatif di berbagai area produksi dan kantor
 - Menyiapkan rencana pengembangan hydrant di area pabrik dan kantor
 - Menyiapkan SOP instruksi produksi
 - Menyiapkan himbauan sistem proteksi keakaran di area pabrik, jalur tanggap darurat dan titik kumpul di area pabrik.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Terkendalinya jika terjadi kebakaran.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area produksi dan workshop.

- **Periode Pengelolaan**

Selama kegiatan berlangsung

2.1.2 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

2. Komponen Fisika Kimia

a. Timbulan Limbah padat Non B3

- **Jenis Dampak**

Penurunan kualitas udara ambient di lingkungan perusahaan.

- **Sumber Dampak**

Aktivitas warehouse, Proses welding, Aktivitas Penunjang pabrik.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Melakukan pemantauan limbah padat domestic secara visual bahwa pengelolaan limbah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Pencatatan limbah yang dihasilkan dan diangkut pada neraca limbah non B3.

- **Hasil Pemantauan Lingkungan**

Tabel 12 Jenis dan Volume Limbah

No	Jenis Limbah Non B3	Kg/Bulan
1	Limbah Kayu / Pallet	55.000
2	Limbah Kardus	1.205
3	Limbah Kertas kemasan part	149
4	Sampah kantor	4.200
5	Gram las dan Sisa kawat las	60
6	Sampah halaman	110

Sumber: PT. Sany Indonesia Machienary, Tahun 2024

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

TPS dan lokasi tempat sampah diarea pabrik

- **Periode Pengelolaan**

Selama Kegiatan Berlangsung.

h. Peningkatan Volume Limbah B3

- **Jenis Dampak**

Timbulan Limbah B3

- **Sumber Dampak**

Proses Painting, Proses Shot Blasting, Proses Assembling, Proses repair & Finishing, Aktivitas Penunjang pabrik.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Melakukan pemantauan limbah secara visual dan dengan neraca limbah B3, Logbook dan manifest limbahB3 sesuai dengan PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK No 6 Tahun 2021.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Limbah padat B3 terkelola dengan baik sesuai peraturan sesuai dengan Permen LH 6 Tahun 2021 dan PP 22 Tahun 2021 dan Estetika lingkungan terjaga.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

Area pabrik TPS Limbah B3.

- **Periode Pemantauan**

Visual check & update logbook setiap hari.

- Hasil Pemantauan

Tabel 13 Timbulan Limbah B3

No	Kode Limbah	Jenis Limbah B3 (Sesuai dengan PP RI 22 Tahun 2021 Lampiran IX)	Sumber Limbah	Karakteristik	Jumlah (Kg/bulan)
1	B104d	Kemasan Bekas B3	Proses Painting, Assembling	Korosif/ Beracun	3585
2	B110d	Kain majun bekas (Used Rags) dan yang sejenis	Maintenance	Padatan mudah menyala	6840
3	B107d	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	Semua Area	Beracun	0
4	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan / atau campurannya	Proses Assembling	Cairan mudah menyala	4774
5	B323-1	Sisa proses blasting	Proses Shoot blasting	Korosif/ Beracun	0
6	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Proses painting dan Finishing	Korosif/ Beracun	442
7	A325-1	Limbah Cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	Proses painting dan Finishing	Korosif/ Beracun	0

Sumber : Logbook LB3 PT. Sany Indonesia Machinery (Juli - Desember 2024).

i. Kualitas Air Limbah

- Jenis Dampak

Timbulan limbah cair domestik.

- **Sumber Dampak**

Timbulan limbah cair domestik.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pengambilan sample effluent air limbah kemudian dianalisa di labolatorium yang terakreditasi KAN. Kemudian, Hasil dibandingkan dengan baku mutu Estate Regulation KIM.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ***Regulation Of Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM)***.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

Monitoring pit air limbah.

- **Periode Pemantauan**

Selama Kegiatan Berlangsung

- **Hasil Pemantauan**

Tabel 14 Kualitas Air Limbah

No.	Parameter	Hasil	BML	Satuan
Physical Parameter				
1	Temperature	28,5	35	°C
2	Total Suspended Solids (TSS)	20,6	400	mg/L
3	Total Dissolved Solids (TDS)	936	1000	mg/L
4	Color	110	300	Pt-Co
Chemical Parameter				
1	Ph	7,74	6.0-9.0	-
2	BOD	26	400	mg/l
3	COD	86	600	mg/l
4	Free Ammonia (NH3-N)*	3,17	10	mg/l
5	Detergent (MBAS)	0,58	0,5	mg/l
6	Phenol*	<0.001	0,01	mg/l
7	Mineral Oil	0,22	20	mg/l
8	Vegetable Oil	0,22	20	mg/l
9	Nitrate (NO3-N)	<0,01	20	mg/l
10	Nitrite (NO2-N)	<0,02	2	mg/l
11	Sulfide (H2S)*	0,03	0,05	mg/l
12	Arsenic (As)	0,01	0,05	mg/l
13	Cadmium (Cd)	<0,01	0,025	mg/l
14	Chloride (Cl-)	36	600	mg/L
15	Chromium hexavalent (Cr6+)	<0,025	0,5	mg/l
16	Cyanide (CN)*	<0,01	0,05	mg/l
17	Total Copper (Cu)	<0,02	1	mg/l

No.	Parameter	Hasil	BML	Satuan
18	Fluoride (F)	1,25	3	mg/l
19	Free Chlorine (Cl2)	<0.01	5	mg/l
20	Iron (Fe)	1,33	10	mg/l
21	Total Lead (Pb)	0,06	1	mg/l
22	Nickel (Ni)	0,13	0,25	mg/l
23	Manganese (Mn)	<0.1	1	mg/l
24	Mercury (Hg)	<0.0005	0,01	mg/l
25	Selenium (Se)	<0.01	0,05	mg/l
26	Total Zinc (Zn)	1,06	5	mg/l
27	Sulfate (SO4)	241,5	500	mg/L

Sumber:

*Estate Regulation Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM)

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

j. Kualitas Emisi Cerobong

- **Jenis Dampak**

Penurunan kualitas udara ruang kerja.

- **Sumber Dampak**

Proses produksi.

- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**

- Pengambilan sampling kualitas emisi cerobong dan dianalisa di laboratorium yang terakreditasi KAN, kemudian Hasil dibandingkan dengan Baku Mutu.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Tabel 15 Kualitas Emisi Cerobong Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Parameter	BML	Satuan
1	Ammonia (NH3)	0.5	mg/m ³
2	Chlorine (Cl2)	10	mg/m ³
3	Hydrogen Chloride (HCl)	5	mg/m ³
4	Hydrogen Fluoride (HF)	10	mg/m ³
5	Nitrogen Oxide (NO ₂)	1000	mg/m ³
6	Opacity	35	mg/m ³
7	Particulate	350	mg/m ³
8	Sulfur Dioxide (SO2)	800	mg/m ³
9	Total Reduce Sulphur (H2S)	35	%
10	Mercury (Hg)	5	mg/m ³
11	Arsenic (As)	8	mg/m ³
12	Antimony (Sb)	8	mg/m ³
13	Cadmium (Cd)	8	mg/m ³

No	Parameter	BML	Satuan
14	Zinc (Zn)	50	mg/m ³
15	Lead (Pb)	12	mg/m ³
16	Carbon Monoxide (CO)	-	mg/m ³
17	Oxigen (O ₂)	-	%
18	Carbon Dioxide (CO ₂)	-	%
19	Velocity	-	m/s
20	Volumetric Flow Rate	-	m ³ /s
21	Water Vapor in Flue Gas	-	%
22	Num of Traverse Point	-	-
23	Percent Of Isokinetic	90-110	%

Sumber:

* Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Untuk Jenis Kegiatan Lain.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

Tabel 16 Kualitas Emisi Genset

No	Parameter	BML	Satuan
1	Carbon Monoxide (CO)	170	mg/m ³
2	Nitrogen Oxide (NO _x)	3400	mg/m ³
3	Oxigen (O ₂)	-	%
4	Velocity	-	m/s

Sumber:

* Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset Kapasitas 101 - 500 KW.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Unit Dust Collector Blasting, Painting Gas Treatment dan Genset.

- **Periode Pengelolaan**

Selama Kegiatan Berlangsung.

Tabel 17 Kualitas Emisi Cerobong Emisi Sumber Tidak Bergerak

No.	Testing Parameter	Painting Unit Chimney	Painting Material Chimney	Regulatory Limit**	Unit#
1	Ammonia (NH ₃)	<0.012	<0.012	0,5	mg/m ³
2	Chlorine (Cl ₂)	<0.266	<0.266	10	mg/m ³
3	Hydrogen Chloride (HCl)	<0.266	<0.266	5	mg/m ³
4	Hydrogen Fluoride (HF)	<0.02	<0.02	10	mg/m ³
5	Nitrogen Oxide (NO ₂)	<1.88	<1.88	1000	mg/m ³
6	Opacity	<20	<20	35	%
7	Particulate*	<0.2	<0.2	350	mg/m ³
8	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<2.61	<2.61	800	mg/m ³

No.	Testing Parameter	Painting Unit Chimney	Painting Material Chimney	Regulatory Limit**	Unit#
9	Total Reduced Sulphur (H ₂ S)	<1	<1	35	mg/m ³
10	Mercury (Hg)*	<0.0005	<0.0005	5	mg/m ³
11	Arsenic (As)*	<0.0005	<0.0005	8	mg/m ³
12	Antimony (Sb)*	<0.0005	<0.0005	8	mg/m ³
13	Cadmium (Cd)*	<0.01	<0.01	8	mg/m ³
14	Zinc (Zn)*	1,21	1,77	50	mg/m ³
15	Lead (Pb)*	<0.01	<0.01	12	mg/m ³
16	Carbon Monoxide (CO)	1,1	1,15	-	mg/m ³
17	Oksigen (O ₂)	20,4	20,1	-	%
18	Velocity*	2,3	2,1	-	m/s

Sumber:

* Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Untuk Jenis Kegiatan Lain.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

Tabel 18 Kualitas Emisi Genset

No	Parameter	Hasil	BML	Satuan
1	Carbon Monoxide (CO)	123,7	170	mg/m ³
2	Nitrogen Oxide (NO _x)	112,2	3400	mg/m ³
3	Oxigen (O ₂)	16,5	-	%
4	Velocity	4,6	-	m/s

Sumber:

* Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset Kapasitas 101 - 500 KW.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

k. Kualitas Udara Lingkungan Kerja

- **Jenis Dampak**

Penurunan kualitas udara ambien dalam ruangan dan hawa panas.

- **Sumber Dampak**

Proses produksi.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pengambilan sampling kualitas udara dan dianalisa di laboratorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan baku mutu.

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Permenaker 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

- Area Warehouse assembly

- Kantor Management
- Area repair & Finishing (Gudang baru)

Periode Pemantauan

Setiap 6 Bulan Sekali.

- **Hasil Pemantauan**

Tabel 19 Kualitas Udara Lingkungan Kerja

No.	Parameter	Warehouse	Assembly Area	Welding	BML	Unit
1	Carbon Monoxide (CO)	1	1	3,33	25	ppm
2	Nitrogen Dioxide (NO2)	0,03	0,013	0,066	0,2	ppm
3	Sulfur Dioxide (SO2)	<0.01	<0.01	<0.01	0,25 (PSD)***	mg/m3
4	Hydrogen sulfide (H2S)	<0.01	<0.01	<0.01	1	ppm
5	Ammonia (NH3)	0,28	0,095	<0.040	17	mg/m3
6	Ozon (O3)	0,006	0,004	0,018	0,08	ppm
7	Total Dust	<0.2	<0.2	<0.2	10	mg/m3

Sumber:

* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

I. Kualitas Udara Ambient

- **Jenis Dampak**

Penurunan kualitas udara ambien dalam ruangan dan hawa panas.

- **Sumber Dampak**

Proses produksi.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pengambilan sampling kualitas udara dan dianalisa di laboratorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan baku mutu PP RI No 22 tahun 2021 (lampiran VII).

- **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Terpenuhinya Baku Mutu udara PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

- Halaman depan (Selatan)
- Area Tengah
- Halaman Belakang (Utara)

- **Periode Pemantauan**

Setiap 6 Bulan Sekali.

- **Hasil Pemantauan**

Tabel 20 Kualitas Udara Lingkungan Ambient

No.	Parameter	Upwind	Area Tengah	Downwind	BML	Unit^
1	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<40.0	<40.0	<40.0	150	µg/m ³
2	Carbon Monoxide (CO)	<1143	<1143	<1143	10000	µg/m ³
3	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	14,2	8,17	11,7	200	µg/m ³
4	Photochemical Oxydant (Ox) as Ozone (O ₃)	26,5	9,02	27,8	150	µg/m ³
5	Non Methane Hydrocarbon (NMHC)	<35	<35	<35	160	µg/m ³
6	Dust Particulate <100 µm (TSP)	107,2	< 0.6	< 0.6	230	µg/m ³
7	Dust Particulate <10 um (PM10)	35,7	< 0.6	< 0.6	75	µg/m ³
8	Dust Particulate <2.5 um (PM2.5)	21,4	< 0.6	< 0.6	55	µg/m ³
9	Lead (Pb)	0,03	0,02	<0.02	2	µg/m ³

Sumber:

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Tentang Baku Mutu Udara Ambien.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

m. Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja

- **Jenis Dampak**

Kegiatan Produksi di seluruh area Produksi.

- **Sumber Dampak**

Timbulan kebisingan dalam ruangan.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pengukuran Tingkat kebisingan dengan alat sound level meter. Hasil dibandingkan dengan baku mutu,

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Terpenuhinya Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Permenaker 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

3 titik

- Area pabrik 1
- Kantor Management
- Area repair & Finishing (Gudang baru).
- **Periode Pemantauan**
Setiap 6 Bulan Sekali.
- **Hasil Pemantauan**

Tabel 21 Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja

No.	Customer Sample ID	Sampling Date & Time	Hasil	NAB
1	Warehouse	December 26, 2024 11:10 AM	64.5dBA	85 Dba
2	Assembly Area	December 26, 2024 11:20 AM	62.2dBA	85 Dba
3	Welding	December 26, 2024 1:15 PM	70.9dBA	85 Dba

Sumber:

* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

n. Kebisingan Lingkungan

- **Jenis Dampak**
Timbulan kebisingan luar ruangan.
- **Sumber Dampak**
Aktivitas Penunjang Operasional Pabrik.
- **Tindakan Pengelolaan Lingkungan**
 - Penyiapan instruksi dan arahan penggunaan APD di area produksi
 - Pemakaian APD ear plug bagi pekerja diarea dengan kebisingan tinggi
 - Melakukan kajian analisa tingkat resiko kebisingan di seluruh area kerja
 - Perawatan mesin mesin produksi.

▪ **Tolak Ukur Pengelolaan Lingkungan**

Terpenuhinya Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996

▪ **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan dilakukan di Halaman depan dan belakang pabrik.

- **Periode Pengelolaan**

Selama kegiatan berlangsung.

- **Hasil Pemantauan**

Tabel 22 Intensitas Kebisingan Lingkungan

No.	Lokasi	Sampling Date & Time	Hasil	BML
1	Upwind (Pos 1) S : 06°22'22.86" E : 107°19'1.78"	December 26-27, 2024 9:00 AM - 7:25 AM	55.4dBA	70
2	Downwind (Pos 4) S : 06°22'11.66" E : 107°19'6.87"	December 27-28, 2024 10:10 AM - 7:10 AM	56.0dBA	70

Sumber:

* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

**Pengujian dilakukan oleh PT. Medialab Indonesia Pada bulan Desember, Tahun 2024

1.4. Komponen Sosial Ekonomi Dan Budaya

a. Lalu lintas

- **Jenis Dampak**

Peningkatan kepadatan lalu lintas.

- **Sumber Dampak**

Aktivitas Mobilisasi Pabrik, karyawan dan angkutan limbah.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pemantauan dilakukan secara visual dan observasi terhadap ocupasi area parkir kendaraan dan catatan di pos security gerbang pabrik.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Tidak terjadi kemacetan di area pabrik.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

Area parkir Dan lingkungan pabrik.

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- **Jenis Dampak**

Aktivitas Produksi Perusahaan.

- **Sumber Dampak**

Gangguan Kesehatan pekerja & potensi kecelakaan kerja.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pemantauan visual stock APD
- Pemantauan ketataan pemakaian APD pekerja.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Pekerja sehat.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

Seluruh area Kerja (produksi dan workshop).

- **Periode Pemantauan**

Selama kegiatan berlangsung.

c. Ketenagakerjaan

- **Jenis Dampak**

Peningkatan kesempatan kerja.

- **Sumber Dampak**

Rekrutmen Tenaga Kerja.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pemantauan dilakukan secara visual dan rekapitulasi serta catatan rekrutmen tenaga kerja di HRD.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Terpenuhinya muatan local dalam komposisi tenaga kerja.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

Area pabrik, Kantor Diisnaker Karawang.

- **Periode Pemantauan**

Selama kegiatan berlangsung.

d. Air Larian

- **Jenis Dampak**

Peningkatan air larian.

- **Sumber Dampak**

Pembangunan dan operasional bangunan Pabrik.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pemantauan dilakukan secara visual selama hari hujan.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Tidak terjadi banjir dan genangan dilokasi kegiatan dan sekitar pabrik yang diakibatkan kegiatan pabrik.

- **Lokasi Pemantauan Lingkungan**

Area pabrik, RTH dan saluran drainase.

- **Periode Pemantauan**

Setiap hari hujan selama operasional pabrik berlangsung.

- e. **Ketatarungan**

- **Jenis Dampak**

Pembangunan dan operasional bangunan Pabrik.

- **Sumber Dampak**

Pembangunan dan operasional bangunan Pabrik.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pemantauan dilakukan secara visual selama hari hujan.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Komposisi penggunaan lahan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area pabrik, dan RTH.

- **Periode Pengelolaan**

Setiap hari selama operasional pabrik berlangsung

- f. **Kondisi Darurat**

- **Jenis Dampak**

Potensi Kebakaran Area Pabrik.

- **Sumber Dampak**

Aktivitas Produksi.

- **Tindakan Pemantauan Lingkungan**

- Pemantauan dilakukan secara visual selama hari hujan.

- **Tolak Ukur Pemantauan Lingkungan**

Terkendalinya jika terjadi kebakaran.

- **Lokasi Pengelolaan Lingkungan**

Area produksi dan workshop.

- **Periode Pengelolaan**

Setiap hari selama operasional pabrik berlangsung

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan oleh kegiatan industri PT. Sany Indonesia Machinery secara ringkas disajikan pada Tabel 23:

2.1.1 MATRIKS PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI

Tabel 23 Matriks Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS	
3.1	Tahap Pra Konstruksi													
3.2	Tahap Konstruksi													
3.3	Tahap Operasi													
3.3.1	Komponen Fisika Kimia													
Limbah Padat non B3														
Aktivitas warehouse	Timbulan limbah padat non B3	- Limbah kayu / pallet 55000 Kg - Limbah kardus 1205 Kg - Limbah kertas kemasan part 149 Kg - Sampah kantor 28 m3 - Gram las dan Sisa kawat las 60 Kg - Sampah halaman 1,1 m3	■ Limbah padat non B3 terkelola dengan baik sesuai dengan UU no 18 tahun 2008, PP no. 81 tahun 2012, Perda Kab. Karawang No. 9 tahun 2017, dan Perpu Kab. Karawang No. 34 tahun 2018 ■ Estetika lingkungan terjaga ■ Area TPS non B3 tidak menjadi sumber pathogen	1) Menyimpan limbah kemasan non B3 di TPS Limbah non B3 2) Menata limbah yang tersimpan di TPS limbah non B3 secara rapi dan sesuai jenisnya 3) Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan limbah non B3 4) Memilih pihak ketiga mitra pemanfaat dan pengelola limbah non B3 yang berizin dan diutamakan memiliki izin IUPKL dari Pemerintah Kabupaten Karawang	Area pabrik - Kantor - halaman - TPS Limbah non B3	Area pabrik - Kantor - halaman - TPS Limbah non B3	1) Melakukan pemantauan limbah padat domestic secara visual bahwa pengelolaan limbah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2) Pencatatan limbah yang dihasilkan dan diangkut pada neraca limbah non B3	TPS dan lokasi tempat sampah di area pabrik	Setiap hari selama operasional berlangsung	PT. Sany Indonesia Machienary	- Kawasan KIM - DLH Kab. Karawang - DLH Prov Jabar - KLHK	- Kawasan KIM - DLH Kab. Karawang - DLH Prov Jabar - KLHK	- Kawasan KIM - DLH Kab. Karawang - DLH Prov Jabar - KLHK	
Limbah B3														
Proses Painting	Timbulan limbah B3	Data periode SMT II/2024 (Juli-Desember) : - Kemasan Bekas B3 (B104d) = 3585 Kg	■ Limbah padat B3 ■ terkelola dengan baik sesuai ■ peraturan sesuai dengan Permen LH 6 Tahun 2021 dan PP 22 Tahun 2021 ■ Estetika lingkungan	1) Mengemas limbah dalam kemasan jengen khusus oli bekas 2) Menyimpan limbah oli bekas di TPS Limbah B3	- Area painting & Shoot blasting - Area Assembling - Area repair & finishing - TPS Limbah B3	Setiap hari selama operasional	1) Melakukan pemantauan limbah secara visual dan dengan neraca limbah B3, Logbook dan manifest limbah B3 sesuai	Area pabrik TPS Limbah B3	Visual check & update logbook setiap hari	PT. Sany Indonesia Machienary	- Kawasan KIM - DLH Kab. Karawang - DLH Prov Jabar - KLHK	- Kawasan KIM - DLH Kab. Karawang - DLH Prov Jabar - KLHK	- Kawasan KIM - DLH Kab. Karawang - DLH Prov Jabar - KLHK	
Proses Shot Blasting														
Proses Assembling														

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
	Proses repair & Finishing Aktivitas Penunjang pabrik	<ul style="list-style-type: none"> - Kain majun bekas (<i>Used Rags</i>) dan yang sejenis (B110d) = 6840 Kg - Limbah elektronik termasuk <i>Cathode Ray Tube</i> (CRT), lampu TL, <i>Printed Circuit Board</i> (PCB), dan Kawat Logam (B107d) = 0 Kg - Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i>, <i>grit chambers</i>, separator dan / atau campurannya (B105d) = 4774 Kg - Sisa proses blasting (B323-1) = 0 Kg - Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B109d) = 442 Kg - Limbah Cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik (A325-1) = 0 Kg 	terjaga	<ol style="list-style-type: none"> 3) Menyediakan TPS limbah B3 dengan spesifikasi teknis yang sesuai perundungan 4) Melengkapi TPS limbah B3 dengan rencana rincian teknis pengelolaan limbah B3. 5) Menyimpan dan melengkapi TPS limbah B3 dengan SOP pengelolaan limbah B3 dan kondisi darurat tumpahan limbah B3. 6) Menata limbah yang tersimpan di TPS limbah B3 secara rapi dan sesuai jenisnya. 7) Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan limbah B3. 8) Memilih pihak ketiga mitra pemanfaat dan pengelola limbah B3 yang berizin dan diutamakan memiliki izin pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3 9) Melakukan pemantauan pihak ketiga pengelola limbah dalam hal perizinan, dan 				dengan PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK No 6 Tahun 2021					

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS		
					pelaksanaan pengelolaan limbah yang diserahkan melalui manifest dan survei Lokasi pengelolaan setidaknya setahun sekali.										
Kualitas Air Limbah															
Aktivitas Penunjang Pabrik	Timbulan limbah cair domestik	Hasil Pemantauan Air Limbah PT. Sany Machinairy Indonesia	<i>Regulation Of Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM)</i>		1) Pembangunan Bak control untuk menampung seluruh air limbah domestic yang dihasilkan kegiatan pabrik Fisika Suhu : 28,5 °C TDS : 936 mg/l TSS : 20,6 mg/l Warna : 110 Pt-Co Kimia : pH : 7,74 Fe : 1,33 mg/l Mn : <0,1 mg/l Cu : <0,02 mg/l Zn : 1,06 mg/l Cr ⁶⁺ : <0,025 mg/l Cd : <0,01 mg/l Hg : <0,0005 mg/l Pb : 0,06 mg/l As : 0,01 mg/l Se : <0,01 mg/l Ni : 0,13 mg/l CN : <0,01 mg/l H2S : 0,03 mg/l F : 1,25 mg/l Cl ₂ : <0,01 mg/l NH ₃ : 3,17 mg/l NO ₃ : <0,01 mg/l NO ₂ : <0,02 mg/l BOD : 26 mg/l COD : 86 mg/l MBAS : <0,02 mg/l Min Oil : 0,22 mg/l Vag Oil : 0,22 mg/l	<i>Regulation Of Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM)</i> Fisika Suhu : 35 °C TDS : 1000 mg/l TSS : 400 mg/l Warna : 300 Pt-Co Kimia : pH : 6-9 Fe : 10 mg/l Mn : 1 mg/l Cu : 1 mg/l Zn : 5 mg/l Cr ⁶⁺ : 0,5 mg/l Cd : 0,025 mg/l Hg : 0,01 mg/l Pb : 1 mg/l As : 0,05 mg/l Se : 0,05 mg/l Ni : 0,25 mg/l CN : 0,05 mg/l H2S : 0,05 mg/l F : 3 mg/l Cl ₂ : 5 mg/l NH ₃ : 10 mg/l NO ₃ : 20 mg/l NO ₂ : 2 mg/l BOD : 400 mg/l COD : 600 mg/l MBAS : 0,5 mg/l Min Oil : 20 mg/l Vag Oil : 20 mg/l	1) Memasang pipa tertutup untuk mengalirkan limbah ke bak control, tidak melalui saluran drainase. 3) Mengalirkan air limbah ke saluran yang menuju IPAL Kawasan Perawatan saluran limbah cair dan bak control secara berkala	Lokasi bakkontrol	Selama operasional berlangsung	1) Pengambilan sample effluent air limbah kemudian dianalisa di labolatorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan baku mutu Estate Regulation KIM.	Monitoring pit air limbah	Pemantauan kondisi saluran dilakukan setiap hari selama operasional berlangsung Pengukuran sampel air limbah dilakukan setiap bulan (6 bulan sekali)	PT. Sany Indonesia Machinairy	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
		Phenol :<0,001mg/l Chloride:36,0 mg/l SO ₄ :241,5 mg/l	Phenol : 20 mg/l Chloride:600 mg/l SO ₄ :500 mg/l										
Emisi Cerobong													
Proses Shoot blasting	Timbulan Emisi cerobong	Area Painting Unit Chimney: NH ₃ : <0,012 mg/Nm ³ Cl ₂ : <0,266 mg/Nm ³ HCl : <0,266 mg/Nm ³ HF : <0,02 mg/Nm ³ NO ₂ : <1,88 mg/Nm ³ Opacity : <20 % Paticulate : <0,2 mg/Nm ³ SO ₂ : <2,61 mg/Nm ³ H ₂ S : <1 mg/Nm ³ CO : 1,1 mg/Nm ³ O ₂ : 20,4 % Velocity : 2,30 <u>Logam</u> Hg : <0,0005 mg/Nm ³ As : <0,0005 mg/Nm ³ Sb : <0,0005 mg/Nm ³ Cd : <0,01 mg/Nm ³ Zn : 1,21 mg/Nm ³ Pb : <0,01 mg/Nm ³	Kepmen LH No. 13 tahun 1995 tentang (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Untuk Jenis Kegiatan Lain NH ₃ : 0,5 mg/Nm ³ Cl ₂ : 10 mg/Nm ³ HCl : 5 mg/Nm ³ HF : 10 mg/Nm ³ NO ₂ : 1000 mg/Nm ³ Opasitas : 35 % SO ₂ : 350 m ³ /s H ₂ S : 800 m ³ /s Total Reduced Sulphur : 35 m ³ /s	1) Pemasangan pengendali dampak emisi pada unit shot blasting 2) Pergantian rutin filter dust collector 3) Pemeliharaan rutin mesin-mesin shot blasting 4) Pemeliharaan rutin unit dust collector 5) Pemasangan lubang sampling emisi cerobong pada cerobong dust collector shot blasting.	Area shot blasting Unit dust collector shot blasting	Selama operasional pabrik	Pengambilan sampling kualitas emisi cerobong dan dianalisa di laboratorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan Baku Mutu	Cerobong emisi dust collector	Pemantauan dilakukan 1x/6bulan	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	
Proses Painting	Timbulan Emisi cerobong	Area Painting Material Chimney: NH ₃ : <0,012 mg/Nm ³ Cl ₂ : <0,266 mg/Nm ³ HCl : <0,266 mg/Nm ³ HF : <0,02 mg/Nm ³ NO ₂ : <1,88 mg/Nm ³ Opacity : <20 % Paticulate : <0,2 mg/Nm ³ SO ₂ : <2,61 mg/Nm ³ H ₂ S : <1 mg/Nm ³ CO : 1,15 mg/Nm ³ O ₂ : 20,1 % <u>Logam</u> Hg : <0,0005 mg/Nm ³ As : <0,0005 mg/Nm ³ Sb : <0,0005 mg/Nm ³ Cd : <0,01 mg/Nm ³	Kepmen LH No. 13 tahun 1995 tentang (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Untuk Jenis Kegiatan Lain NH ₃ : 0,5 mg/Nm ³ Cl ₂ : 10 mg/Nm ³ HCl : 5 mg/Nm ³ HF : 10 mg/Nm ³ NO ₂ : 1000 mg/Nm ³ Opasitas : 35 % SO ₂ : 350 m ³ /s H ₂ S : 800 m ³ /s Total Reduced Sulphur : 35 m ³ /s	1) Pemasangan pengendali dampak emisi pada unit Painting 2) Pergantian rutin filter Unit Painting Gas Treatment 3) Pemeliharaan rutin mesin-mesin painting 4) Pemeliharaan rutin unit Painting Gas Treatment 5) Pemasangan lubang sampling emisi cerobong pada cerobong unit	Area Painting booth Unit Painting Gas Treatment	Selama operasional pabrik	Pengambilan sampling kualitas emisi cerobong dan dianalisa dilaboratorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan baku mutu KepmenLH no 13 tahun 1995 Lamp. VB	Cerobong emisi Painting	Pemantauan dilakukan 1x/6bulan	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
		Zn : 1,77 mg/Nm ³	Pb : <0,01 mg/Nm ³		Painting Gas Treatment								
Genset	Emisi genset	Cerobong genset CO : 123,7 mg/m ³ NOx : 112,2 mg/m ³ O ₂ : 16,5 % Vel : 4,6 m/s	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Baku Mutu Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset Kapasitas 101 – 500 KW. CO : 170 mg/Nm3 NOx : 3400 mg/Nm3	1) Pemasangan pengendali dampak emisi pada unit genset 2) Pemeliharaan rutin unit genset 3) Pemasangan lubang sampling emisi pada cerobong genset	Unit Genset	Selama operasional pabrik	Pengambilan sampling kualitas emisi cerobong dan dianalisa di laboratorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan baku mutu	Cerobong genset	Setiap 1 tahun sekali	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	
Kualitas Udara Dalam Ruangan													
Aktivitas produksi	Penurunan kualitas udara ambien dalam ruangan dan hawa panas.	Area Warehouse CO : <1.00 ppm NO ₂ : 0,03 ppm SO ₂ : <0,01 mg/m ³ H ₂ S : <0,01 ppm NH ₃ : 0,28 mg/m ³ O ₃ : 0,006 ppm Dust : <0,2 mg/m ³ Welding CO : 3,33 ppm NO ₂ : 0,066 ppm SO ₂ : <0,01 mg/m ³ H ₂ S : <0,01 ppm NH ₃ : <0,040 mg/m ³ O ₃ : 0,018 ppm Dust : <0,2 mg/m ³ Assembly Area CO : 1.00 ppm NO ₂ : 0,013 ppm SO ₂ : <0,01 mg/m ³ H ₂ S : <0,01 ppm NH ₃ : 0,095 mg/m ³	Permenaker 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja CO ₂ : 25 ppm NO ₂ : 0,2 ppm SO ₂ : 0,25 mg/m ³ H ₂ S : 1 mg/m ³ Dust: 10 mg/m ³	1) Membuka pintu ruang produksi untuk menjaga sirkulasi udara tetap memadai 2) Memasang dan Mengoperasionalkan exhaust fan di ruang sintering untuk meningkatkan kecepatan pengeluaran suhu panas dan udara kotor ruangan 3) Memasang dan mengoperasionalkan kipas angin untuk menurunkan suhu ruangan kerja 4) Penggunaan APD masker bagi pekerja di area sintering.	▪ Area Warehouse assembly ▪ Area repair & Finishing (Gudang baru)	Selama operasional pabrik	Pengambilan sampling kualitas udara dan dianalisa di laboratorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan baku mutu	3 titik - Area Warehouse assembly - Kantor Management - Area repair & Finishing (gudang baru)	Kegiatan secara keseluruhan dan fasilitas penunjangnya	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
		O ₃ : 0,004 ppm Dust : <0.2 mg/m ³											
Kualitas Udara Luar Ruangan													
Aktivitas Penunjang Produksi	Penurunan kualitas udara ambien luarruangan	<u>Upwind</u> SO ₂ : <40 µg/Nm ³ CO : <1143 µg/Nm ³ NO ₂ : 14,2 µg/Nm ³ O ₃ : 26,5 µg/Nm ³ NMHC: <35 µg/Nm ³ TSP : 107,2 µg/Nm ³ Pb : 0,03 µg/Nm ³ PM10 : 35,7 µg/Nm ³ PM2.5: 21,4 µg/Nm ³ <u>Tengah Lokasi</u> SO ₂ : <40,0 µg/Nm ³ CO : <1143 µg/Nm ³ NO ₂ : 8,17 µg/Nm ³ O ₃ : 9,02 µg/Nm ³ NMHC: <35 µg/Nm ³ TSP : <0,6 µg/Nm ³ Pb : 0,02 µg/Nm ³ PM10 : <0,6 µg/Nm ³ PM2.5: <0,6 µg/Nm ³ <u>Downwind</u> SO ₂ : <40,0 µg/Nm ³ CO : <1143 µg/Nm ³ NO ₂ : 11,7 µg/Nm ³ O ₃ : 27,8 µg/Nm ³ NMHC: <35 µg/Nm ³ TSP : <0,6 µg/Nm ³ Pb : <0,02 µg/Nm ³ PM10 : <0,6 µg/Nm ³ PM2.5: <0,6 µg/Nm ³	PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang KepMenLH 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan	1) Penghijauan di area RTH dengan tanaman yang bertajuk lebat dan yang dapat mengeliminir emisi pencemaran udara seperti akasia, beringin, petai, seri, bintaro dll 2) Pemenuhan ketentuan luasan area terbuka hijau > 10%.	Area taman dan RTH.	Selama operasional pabrik.	Pengambilan sampling kualitas udara dan dianalisa di laboratorium yang terakreditasi KAN. Hasil dibandingkan dengan baku mutu PP RI No 22 tahun 2021 (lampiran VII)	3 titik - Halaman depan (Selatan) - Halaman Belakang (Utara) - Tengah Lokasi	Setiap 6 bulan sekali	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	
Kebisingan													
Aktivitas produksi	Peningkatan kebisingan dalam	Area Warehouse : 64,5 Dba Area Assembly Area	1) Kualitas parameter kebisingan	1) Penyiapan instruksi dan arahan	Seluruh Ruang produksi.	Selama operasional berlangsung	Pengukuran tingkat kebisingan dengan alat sound level	3 titik - Area pabrik 1	Setiap 6 bulan sekali	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab.	-Kawasan KIM -DLH Kab.	

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
	ruangan	: 62,2 Dba Area Welding : 70,9 Dba		memenuhi baku mutu yang ditetapkan Kesehatan pekerja Permenaker 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja Bising : 85 dBA	2) penggunaan APD di area produksi 3) Pemakaian APD ear plug bagi pekerja di area dengan kebisingan tinggi 3) Melakukan kajian analisa tingkat resiko;			meter. Hasil dibandingkan dengan baku mutu,	- Kantor Management - Area repair & Finishing (gudang baru)			Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK
	Aktivitas Penunjang Operasional Pabrik.	Timbulan kebisingan Luar ruangan.	1) Halaman Depan : 55,4 dBA 2) Halaman Belakang : 56,0 dBA	Keputusan Menteri Negara Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Bising: 70 dBA	1) Penghijauan di area RTH dengan tanaman yang bertajuk lebat dan yang dapat mengeliminir kebisingan tinggi pencemaran udara seperti akasia beringin, petai, seri, bintaro dll 2) Pemenuhan Ketentuan luasan area Terbuka Hijau 3) Perawatan mesin mesin produksi.	Halaman depan dan belakang pabrik	Selama Kegiatan operasional berlangsung	Pengukuran tingkat kebisingan dengan alat sound level meter. Hasil dibandingkan dengan baku mutu	Halaman depan dan belakang pabrik.	Setiap 3 bulan sekali.	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK
Lalu Lintas													
	Aktivitas Mobilisasi Pabrik, karyawan dan angkutan limbah	Peningkatan kepadatan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan motor sekitar 120 unit/hari ▪ Mobil angkutan karyawan 10 unit/hari ▪ Kendaraan angkutan barang 10 unit/hari 	Tidak Terjadinya Kemacetan di area pabrik	1) Menyiapkan area parkir khusus karyawan, tamu dan angkutan barang yang memadai 2) Mengatur jadwal pengangkutan barang, limbah dan produk untuk menurunkan beban	Area parkir Dan lingkungan pabrik	Selama operasional pabrik	Pemantauan dilakukan secara visual dan observasi terhadap occupasi area parkir kendaraan dan catatan di pos security gerbang pabrik.	Area parkir Dan lingkungan pabrik	Selama operasional pabrik	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
					angkutan jalan dan parkir 3) Menyiapkan rambu lalu lintas di area pabrik								
Ketenagakerjaan													
Aktivitas Produksi Perusahaan Keseluruhan	Potensi Gangguan kesehatan pekerja & potensi kecelakaan kerja	Potensi Gangguan kesehatan pekerja & potensi kecelakaan kerja	Jumlah pekerja 159 orang	Pekerja sehat	1) Pemakaian APD, sarung tangan dan masker 2) SOP safety procedure pengoperasian mesin press hydraulic	Seluruh area Kerja (produksi dan workshop)	Setiap hari selama operasional	▪ Pemantauan visual stock APD ▪ Pemantauan ketataan pemakaian APD pekerja	Seluruh area kerja (produksi dan workshop)	Setiap hari selama operasional	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK
Rekrutmen Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Jumlah sesuai dengan kebutuhan/lowongan (incidental)	Terpenuhinya muatan local dalam komposisi tenaga kerja		1) Membuat informasi lowongan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dan Desa Parungmulya 2) Melakukan koordinasi dengan pihak Disnaker Karawang dan Pemerintah Desa Parungmulya terkait rekrutmen tenaga kerja 3) Melakukan rekrutmen tenaga kerja mengutamakan sumber daya manusia lokal (Kabupaten Karawang)	Area pabrik, Kantor Diisnaker Karawang	Setiap hari selama rekrutmen tenaga kerja dilakukan	Pemantauan dilakukan secara visual dan rekapitulasi serta catatan rekrutmen tenaga kerja di HRD	Area pabrik, Kantor Diisnaker Karawang	Setiap dilakukan rekrutmen tenaga kerja	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK
Air Larian													
Pembangunan dan operasional bangunan	Peningkatan air larian	Timbulan air larian adalah mencapai 0,0982 m3/ detik	Tidak terjadi banjir dan genangan di lokasi kegiatan dan sekitar pabrik yang		1) Menyiapkan saluran drainase yang memadai di lingkungan pabrik	Area pabrik, RTH dan saluran drainase	Setiap hari hujan selama operasional pabrik	Pemantauan dilakukan secara visual selama hari hujan	Area pabrik RTH dan saluran drainase	Setiap hari hujan selama operasional	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
	Pabrik			diakibatkan kegiatan pabrik	2) Menjaga area RTH di lingkungan pabrik lebih dari 10% luasan 3) Melakukan perawatan saluran drainase sekitar pabrik		berlangsung			pabrik berlangsung		Jabar -KLHK	Jabar -KLHK
Ketataruan													
	Pembangunan dan operasional bangunan Pabrik	Peningkatan muatan bangunan pabrik	Pembangunan dan operasional pabrik dibatasi dengan estate regulation KIM	Komposisi penggunaan lahan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku	1) Membangun seluruh bangunan pabrik sesuai dengan site plan yang direncanakan dan disetujui pihak kawasan KIM 2) Menjaga area RTH tetap 10% 3) Melakukan pembatasan Upaya pengembangan pabrik sesuai dengan estate regulation KIM	Area pabrik, dan RTH	Setiap hari selama operasional pabrik berlangsung	Pemantauan dilakukan secara visual selama hari hujan	Area pabrik, dan RTH	Setiap hari selama operasional pabrik berlangsung	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK
Kondisi Darurat													
	Aktivitas Produksi	Potensi Kebakaran Area Pabrik	Pengunaan bahan mudah terbakar (cat dan solvent), dan adanya unit sintering memicu potensi munculnya resiko kebakaran	Terkendalinya jika terjadi kebakaran	1) Menyiapkan system proteksi kebakaran berupa APAR yang representatif di berbagai area produksi dan kantor 2) Menyiapkan rencana pengembangan hydrant di area pabrik dan kantor 3) Menyiapkan SOP instruksi produksi 4) Menyiapkan himbauan system proteksi kebakaran diarea pabrik, jalur	Area produksi dan workshop	Setiap hari selama operasional pabrik berlangsung	Pemantauan dilakukan secara visual selama hari hujan	Area produksi dan workshop	Setiap hari selama operasional pabrik berlangsung	PT. Sany Indonesia Machienary	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK	-Kawasan KIM -DLH Kab. Karawang -DLH Prov Jabar -KLHK

NO	DAMPAK			TOLAK UKUR DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK		BENTUK RENCANA PENGELOLAAN LH RINCI	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK RENCANA PEMANTAUAN LH RINCI	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENERIMA LAPORAN	PENGAWAS
					tanggap darurat dan titik kumpul di area pabrik								


2.2 Evaluasi

2.2.1 Evaluasi Kecenderungan (*Trend Evaluation*)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) terhadap perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

Berikut evaluasi trend dari hasil pemantauan lingkungan semester ini dan semester sebelumnya di PT. Sany Indonesia Machinery:


a. Kualitas Udara Ambient



Gambar 6 Trend Evaluation Udara Ambient

Gambar 6 menunjukkan Grafik Trend Evaluation pada udara ambient. Gambar diatas menunjukkan kecenderungan atau trend konsentrasi SO₂, CO, NO₂, TSP, dan Pb dari periode Semester II Tahun 2024. Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa konsentrasi SO₂, CO, NO₂, TSP, dan Pb masih memenuhi baku mutu Terkait.


b. Udara Area Kerja



Gambar 7 Trend Evaluation Udara Ruang Kerja

Gambar 7 menunjukkan Grafik Trend Evaluation pada udara ruang kerja. Gambar diatas menunjukkan konsentrasi CO, SO₂, NO₂, H₂S, Dust, NH₃, dan Pb pada periode Semester II Tahun 2024.


c. Kualitas Air Limbah



Gambar 8 Trend Evaluation Air Limbah

Gambar 8 menunjukkan konsentrasi TDS, TSS, BOD, COD, dan Ph pada periode Semester II Tahun 2024. Dari gambar diatas, dapat kita lihat pada parameter COD, TDS, TTS, BOD, dan pH masih memenuhi baku mutu terkait.


d. Emisi Cerobong



Gambar 9 Trend Evaluation Cerobong Emisi

Gambar 9 menunjukkan Grafik *Trend Evaluation* pada Emisi Cerobong. Saat Ini Baku mutu yang digunakan untuk Cerobong Emisi harus sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 1995 (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Jenis Kegiatan Lain. Secara umum hasil parameter NH₃, HCl, NO₂, SO₂ dan Opacity Masih memenuhi baku mutu regulasi terkait.


e. Emisi Genset



Gambar 10 Trend Evaluation Cerobong Emisi Genset


Gambar 10 menunjukkan Grafik *Trend Evaluation* pada Emisi Cerobong Genset. Saat Ini Baku mutu yang digunakan untuk Genset harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset Kapasitas 101 – 500 KW. Secara umum hasil parameter NOx dan CO2 Masih memenuhi baku mutu regulasi terkait.

f. Kebisingan Lingkungan



Gambar 11 Trend Evaluation Kebisingan Lingkungan

Gambar 11 menunjukkan Grafik Critical Level Evaluation pada Kebisingan Lingkungan pada periode Semester II Tahun 2024. Dengan demikian, Intensitas Kebisingan pada Semester II Tahun 2024 masih memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA.


g. Kebisingan Ruang Kerja**Gambar 12** Trend Evaluation Kebisingan Ruang Kerja

Gambar 12 menunjukkan tingkat kebisingan udara ambient pada periode Semester II Tahun 2024. Dengan demikian, Intensitas kebisingan ruang kerja masih memenuhi NAB Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja yaitu 85 dBA.

2.2.2 Evaluasi Tingkat Kritis

Evaluasi tingkat kritis bertujuan untuk menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar acuan lainnya, baik periode waktu saat ini maupun waktu pendarat. Berikut evaluasi tingkat kritis dari hasil pemantauan lingkungan PT. Sany Indonesia Machinery periode Semester II Tahun 2024:


a. Kualitas Udara Ambient



Gambar 13 Critical Level Evaluation Udara Ambient

Gambar 13 menunjukkan Critical Level Evaluation Udara Ambient pada Periode Semester II Tahun 2024 dengan Parameter Pemantauan SO₂, CO, NO₂, TSP, dan Pb. Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh hasil pemantauan tidak ada yang melebihi titik kritis. Hal ini berarti seluruh parameter pemantauan pada udara ambient telah memenuhi Baku Mutu Lingkungan Regulasi terkait.


b. Kualitas Air Limbah



Gambar 14 Critical Level Evaluation Air Limbah


Gambar 14 menunjukkan Critical Level Evaluation Air Limbah pada Periode Semester II Tahun 2024 dengan Parameter Pemantauan TSS, TDS, BOD, COD, dan pH. Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa tidak ada dari hasil pemantauan melebihi titik kritis. Namun, secara keseluruhan parameter pemantauan pada air limbah telah memenuhi Baku Mutu Lingkungan Regulasi terkait.

c. Emisi Cerobong




Gambar 15 Critical Level Evaluation Cerobong Emisi

Gambar 15 menunjukkan Critical Level Evaluation Cerobong Emisi pada Periode Semester II Tahun 2024 dengan Parameter Pemantauan NH3, HCl, Opacity, Particulate, SO2. Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh hasil pemantauan tidak ada yang melebihi maupun mendekati titik kritis. Hal ini berarti seluruh parameter pemantauan pada air limbah telah memenuhi Baku Mutu Lingkungan Regulasi terkait,


d. Emisi Cerobong**Gambar 16** Critical Level Evaluation Cerobong Genset

Gambar 16 menunjukkan Critical Level Evaluation Cerobong Genset pada Periode Semester II Tahun 2024 dengan Parameter Pemantauan NOx dan CO. Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh hasil pemantauan tidak ada yang melebihi maupun mendekati titik kritis. Hal ini berarti seluruh parameter pemantauan pada air limbah telah memenuhi Baku Mutu Lingkungan Regulasi terkait,

e. Kebisingan Lingkungan**Gambar 17** Critical Level Evaluation Kebisingan Lingkungan

Gambar 17 menunjukkan Grafik Critical Level Evaluation pada Kebisingan Lingkungan. Gambar diatas menunjukan perbandingan antara hasil pengujian pada Semester II Tahun 2024 dengan baku mutu terkait. Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa hasil pengujian pada Semester II Tahun 2024 memenuhi Baku Mutu Lingkungan regulasi terkait, dan tidak mendekati atau melewati titik kritis.

f. Kebisingan Ruang Kerja



Gambar 18 Critical Level Evaluation Kebisingan Area Kerja

Gambar 18 menunjukkan Grafik Critical Level Evaluation pada Kebisingan Ruang Kerja . Gambar diatas menunjukan perbandingan antara hasil pengujian pada Semester II Tahun 2024 dengan Nilai Ambang Batas terkait. Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa hasil pengujian pada Semester II Tahun 2024 memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) Regulasi terkait, yaitu tidak melewati titik kritis.

2.2.3 Evaluasi Penataan (*Compliance Evaluation*)

Evaluasi penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam dokumen Pemantauan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Hasil pemantauan lingkungan yang dilakukan secara kontinyu setiap 6 bulan sekali dilaporkan secara rutin kepada Pengelola Kawasan Industri KIM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang serta instansi terkait lainnya. Dengan telah dilaksanakannya Pemantauan dan pemantauan lingkungan sesuai saran dan rekomendasi dari Dokumen Rencana Pemantauan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci PT. Sany Indonesia Machinery, maka secara prinsip pemrakarsa telah patuh dan memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bagian II mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Sany Indonesia Machinery, termasuk evaluasi kecenderungan (*trend*), tingkat kekritisan (*critical level*) dan penataan (*compliance*), maksa dibawah ini adalah ringkasan kesimpulan mengenai pelaksanaan dimaksud:

3.1 Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Kualitas Udara Ruang Kerja

Kualitas udara ruang kerja pada ruang kerja yang dilakukan pengukuran masih memenuhi nilai ambang batas sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018.

b. Kualitas Udara Lingkungan

Kualitas Udara di lingkungan pabrik sesuai dengan arah angin *upwind* dan *downwind* masih memenuhi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebauran.

c. Kebisingan Area Kerja

Pengukuran intensitas kebisingan di ruang kerja secara umum tidak melampaui nilai ambang batas yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018.

d. Kebisingan Lingkungan

Intensitas kebisingan lingkungan memenuhi Baku Mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996.

e. Limbah Cair

Kualitas limbah cair pada outlet saluran limbah menuju WWTP Kawasan masih memenuhi Baku Mutu sesuai *Estate Regulation* Kawasan Industri KIM.

i. Cerobong Emisi

Kualitas Cerobong Emisi masih memenuhi Baku Mutu Lingkungan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Jenis Kegiatan Lain.

j. Cerobong Genset

Kualitas Cerobong genset masih memenuhi Nilai Ambang Batas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset Kapasitas 101 – 500 KW.

3.2 Kesesuaian Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dengan RKL-RPL

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan RKL-RPL Periode Semester II Tahun 2024(Juli – Desember 2024) telah sesuai dengan RKL-RPL PT. Sany Indonesia Machinery. Dalam

keterbatasan waktu dan data, manajemen PT. Sany Indonesia Machinery terus berupaya untuk membenahi pengelolaan pemantauan lingkungan agar dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang baik pula.

**PERJANJIAN KERJASAMA JASA
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**
antara
PT. SANY INDONESIA MACHINERY
dengan
PT. CHOLYFOUR MITRA MANDIRI
dan
PT. HIJAU LESTARI PRAKARSA UTAMA

Nomor : 003/SIM-HRHA/SPK/2024

Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani di Bogor, pada hari *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (10-08-2024) oleh dan diantara:

1. **PT. SANY INDONESIA MACHINERY** suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Karawang dan beralamat di Jl. Mitra Raya I Blok C1,2,9,10 Kawasan Industri Mitra Karawang Desa parungmulya, Kec. Ciampel - Karawang dalam hal ini diwakili oleh Song Ruixue dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sany Indonesia Marchinery untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. CHOLYFOUR MITRA MANDIRI** suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bekasi dan beralamat di Jl. Industri Utama Blok RR No. 2E Kawasan Industri Jababeka II Kecamatan Cikarang Selatan dalam hal ini diwakili oleh Maulana Syafi dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Cholyfour Mitra Mandiri untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "**PIHAK KEDUA**", dan
3. **PT. HIJAU LESTARI PRAKARSA UTAMA** suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bogor dan beralamat di Jl. Pasir Limus, Desa Weninggalih, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat 16820 dalam hal ini diwakili oleh Abd Hadi dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Hijau Lestari Prakarsa Utama untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "**PIHAK KETIGA**".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pengelolaan Limbah B3, dimana PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA masing-masing bertanggung-jawab untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun, dengan terlebih dahulu saling menerangkan dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kegiatan usaha di bidang Manufacturing Excavator yang dalam kegiatannya menghasilkan Limbah B3 seperti yang tertera dalam Lampiran Perjanjian ini berdasarkan :
 - a. NIB (Nomor Induk Berusaha) : 8120212050839
 - b. Nomor Pendaftaran KLHK : **KLHK - 51451**
 - c. Rincian Teknis TPS Limbah B3 : 007/RKLRLRINCI/KIM-SANY/VI/2023

[1]

Pihak I	Pihak II	Pihak III

2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha Pengangkutan (Transporter) Limbah B3 berdasarkan:
- NIB (Nomor Induk Berusaha) : 8120113201984
 - Nomor Pendaftaran KLHK : KLHK - 4538
 - Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 - S.1316/VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2019, diterbitkan tanggal 19 Nopember 2019 dan berlaku s.d 19 Nopember 2024.
 - S.618/PLB3-PLB3PK/PLB.3/04/2022, diterbitkan tanggal 28 April 2022 dan berlaku s.d 28 April 2027.
 - Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barung Berbahaya dari Kementerian Perhubungan dengan Sertifikat Standar, Nomor : 81201132019840005 tanggal 29 Agustus 2023
 - Persetujuan Teknis di Bidang Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : -
 - Surat Kelayakan Operasional (SLO) di Bidang Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : -
3. **PIHAK KETIGA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan:
- Persetujuan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat : 1.706/OT.12.02/DLH/2022, diterbitkan tanggal 31 Maret 2022.
 - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : SK.88/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023, diterbitkan tanggal 3 Februari 2023.
 - Persetujuan Teknis di Bidang Pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : S.315/PSLB3/PLB3/PLB.3/4/2022, diterbitkan tanggal 28 April 2022.
 - Surat Kelayakan Operasional (SLO) di Bidang Pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 - S.498/PSLB3/PLB3/PLB.3/8/2022, diterbitkan tanggal 8 Agustus 2022.
 - S.645/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2022, diterbitkan tanggal 27 Oktober 2022.
 - Persetujuan Teknis di Bidang Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : S-287/PSLB3/PLB3/PLB.3/4/2022, diterbitkan tanggal 19 April 2022.
 - Surat Kelayakan Operasional (SLO) di Bidang Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : S-103/PSLB3/PLB3/PLB.3/02/2024, diterbitkan tanggal 26 Februari 2024.
4. Bawa **PIHAK PERTAMA** bermaksud menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut Limbah B3 dan mengirimkannya hanya kepada **PIHAK KETIGA**, kemudian **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KETIGA** bersedia memberikan jasanya dalam pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Bawa berdasarkan ketiga poin di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut Limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada **PIHAK KETIGA** untuk dikelola sesuai perizinan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[2]

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

PASAL 2

LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

1. Pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau *Service Agreement* yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jumlah Limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi **PIHAK PERTAMA** dan kapasitas produksi **PIHAK KETIGA**.
3. **PIHAK KETIGA** menganalisa dan menerbitkan *pre-acceptance report* berdasarkan contoh Limbah B3 serta menentukan harga dasar pengelolaan limbah tersebut.
4. Pengisian Limbah B3 yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ke dalam angkutan/moda **PIHAK KEDUA** harus sesuai kapasitas yang telah dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh terhadap jenis dan jumlah Limbah B3 yang akan dikirim setelah keluar dari gerbang lokasi **PIHAK PERTAMA** sampai ke lokasi **PIHAK KETIGA**.
6. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Berita Acara Penerimaan (BAP) dan Sertifikat Pemanfaatan Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**, yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KETIGA**.

PASAL 3

TATA CARA PENANGANAN LIMBAH

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mengemas Limbah B3 menggunakan kemasan/wadah yang sesuai.
2. Memastikan Limbah B3 yang diangkut sudah dikemas dengan baik serta diberi label dan simbol Limbah B3 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021.
3. Limbah B3 yang dikirimkan harus sesuai dengan kode Limbah B3 yang ada pada dokumen perizinan masing-masing **PIHAK**.
4. Sesuai kondisi Limbah B3 yang diterima oleh **PIHAK KETIGA**, jika ada ketidaksesuaian Limbah B3 (*off-spec*), **PIHAK KETIGA** akan menolak dan mengembalikan Limbah B3 tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** terdapat banyak sampah (*impurities*) maka akan diberlakukan penalti oleh **PIHAK KETIGA**.
6. Setiap kendaraan angkut **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan surat-surat dan izin-izin lengkap yang masih berlaku, dan untuk itu akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh setiap masuk dan keluar oleh petugas *security* **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**.
7. **PIHAK PERTAMA** tidak memperkenankan **PIHAK KEDUA** untuk membuang dan meninggalkan Limbah B3 dalam bentuk apapun dan/atau sisanya di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK PERTAMA** tidak memperkenankan **PIHAK KETIGA** untuk membuang Limbah B3 yang dikirim **PIHAK PERTAMA** dan/atau mengelolanya dengan cara yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki **PIHAK KETIGA**.
9. Segala kerugian akibat dari kegiatan pengangkutan selama masih dalam lingkup pekerjaan **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** maka segala kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**.

[3]

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tentang informasi Limbah B3 yang akan diangkut dari lokasi **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memberikan rincian yang tepat, benar dan lengkap, mengenai Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan jenis limbah yang akan dikelola.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengemas Limbah B3 menggunakan kemasan/wadah yang sesuai. Kemasan yang digunakan untuk mengemas Limbah B3 tidak dapat diminta kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KETIGA**. Pengemasan limbah yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**, harus sesuai dengan standar prosedur pengemasan Limbah B3 dan wajib membubuhkan simbol Limbah B3, label Limbah B3 dan label tanda panah ke atas pada seluruh kemasan yang digunakan sesuai dengan PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021.
 - d. Limbah B3 yang dikemas harus sesuai dengan kode limbah dan tidak terdapat sampah/pengotor (*impurities*).
 - e. Memiliki akun SIMPEL/SIRAJA/Festronik sebagai Penghasil Limbah B3.
 - f. Membuat dan menyiapkan draft Festronik pada aplikasi SIMPEL KLHK, kemudian mengirimkan draft rencana pengangkutan Limbah B3 ke akun festronik **PIHAK KEDUA**.
 - g. Membayar biaya pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Menerima semua Limbah B3 dari **PIHAK PERTAMA** serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek *safety* di lokasi **PIHAK PERTAMA** pada saat kendaraan/moda pengangkut Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Bertanggung jawab untuk setiap kerusakan dan/atau kerugian baik material maupun non material atas harta benda, properti dan/atau nyawa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dan/atau karyawan yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi masalah berkaitan dengan Limbah B3.
 - d. Melakukan input data pada Festronik sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PIHAK KETIGA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** wajib konfirmasi 7 hari sebelum Pengangkutan Limbah B3 dikirim ke lokasi pengelolaan **PIHAK KETIGA** dan mengatur jadwal penerimaan Limbah B3 sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KETIGA**.
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan Limbah B3 yang diangkut harus sesuai dengan kode limbah dan tidak terdapat sampah/pengotor (*impurities*).
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib membawa Form Pengiriman Limbah (FPL), Surat Timbangan dan Festronik sesuai dengan ketentuan PermenLHK Nomor: 04/2020 tentang Pengangkutan Limbah B3 serta Integrasi Aplikasi FESTRONIK dengan Aplikasi SIRAJA / SIMPEL ketika pengiriman limbah B3 ke lokasi **PIHAK KETIGA**.
 - h. Melaksanakan sendiri dan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul selama proses pengangkutan Limbah B3 dari lokasi perusahaan penghasil Limbah B3 sesuai dengan jetentuan izin yang berlaku.
 - i. Membayar biaya pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati PARA PIHAK.

[4]

Pihak I	Pihak II	Pihak III
	/	V//

- j. Bertanggung jawab atas kelengkapan izin-izin yang berkenaan dengan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - k. Menyediakan transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktik terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup & Keselamatan yang berlaku.
 - l. Membayar biaya pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
3. Hak dan kewajiban **PIHAK KETIGA** antara lain:
- a. Bertanggung jawab atas kelengkapan izin-izin yang berkenaan dengan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - b. Menjaga dan melaksanakan pengelolaan Limbah B3 yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan perizinan yang dimiliki **PIHAK KETIGA**.
 - c. Menerbitkan Berita Acara Penerimaan (BAP) dan Sertifikat Pemanfaatan Limbah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bukti bahwa limbah sudah diterima dan dikelola oleh **PIHAK KETIGA** sebagai Pemanfaat Limbah B3 setelah dilakukan pembayaran atas jasa pengelolaan Limbah B3.
 - d. Setiap kemasan limbah B3 berupa drum, IBC tank, dan jumbo bag, pallet atau yang sejenisnya tidak dapat dikembalikan, kecuali ada kesepakatan pengembalian kemasan.
 - e. Mempunyai hak untuk menentukan ukuran berat atau ukuran volume atas limbah yang dapat diterima dan jadwal penerimaan limbah di fasilitas **PIHAK KETIGA** berdasarkan kapasitas produksi dan kondisi gudang penyimpanan **PIHAK KETIGA**.
 - f. Mempunyai hak untuk menolak dan mengembalikan limbah B3 dari **PIHAK PERTAMA** apabila karakteristik limbah yang dikirimkan tidak sesuai dengan kode limbah B3 dan terdapat sampah/pengotor (*impurities*).

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu **2 Tahun**, dimulai sejak tanggal **10 Juli 2024** sampai dengan tanggal **09 Juli 2026**.
2. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
3. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** untuk mengakhirinya.
4. Jika **PIHAK PERTAMA** ingin memperpanjang perjanjian maka **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan permohonan tertulis paling cepat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 BIAYA PENGELOLAAN

1. Biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dituangkan dalam bentuk Surat Penawaran Harga/Kesepakatan Harga yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

[5]

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

2. Selama berlangsungnya **PERJANJIAN** ini, seluruh biaya pengelolaan Limbah B3 tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perubahan atau penyesuaian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dituangkan dalam bentuk Amandemen (lampiran) dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
4. Biaya pengelolaan dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan ketentuan :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menanggung semua biaya pengelolaan Limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya pengelolaan Limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada **PIHAK KETIGA** sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KETIGA** tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** membayar Biaya Jasa paling lambat 14 hari setelah tagihan diterima sesuai dengan nominal tagihan yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** melalui TRANSFER ke rekening:

Bank Mandiri a/n PT. Cholyfour Mitra Mandiri
No Rekening : 156-001010-2020

5. Segala keputusan dari hasil penetapan biaya pengelolaan dan mekanisme pembayaran merupakan bagian dari **PERJANJIAN** ini.

PASAL 7 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** dengan ini menjamin dan menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa keduanya:

1. Adalah suatu Perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan **PERJANJIAN** ini ditandatangi oleh Pejabat yang berwenang;
2. Cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **PERJANJIAN** ini;
3. Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu **PERJANJIAN** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
4. Telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **PERJANJIAN**

PASAL 8 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** wajib merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan isi **PERJANJIAN** dan segala dokumen, gambar-gambar, struktur-struktur informasi teknis maupun non teknis yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan operasional **PIHAK** lainnya dan informasi yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini selama jangka waktu **PERJANJIAN** maupun setelah **PERJANJIAN** ini berakhir.

[6]

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

2. **PARA PIHAK** dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dengan cara memfotokopi, menyebarkan, membocorkan dan/atau memberitahukan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PEMUTUSAN LEBIH AWAL DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **PERJANJIAN** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan Pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditaafsirkan sehingga Pengadilannya yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan **PIHAK** lainnya, dengan pemberitahuan tertulis, jika **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**:
 - a. Melakukan **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** yang merugikan **PIHAK PERTAMA** baik secara langsung ataupun tidak langsung; atau
 - b. Telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap salah satu **PIHAK**; atau
 - c. Dijatuhkannya sanksi administratif dari **PIHAK PERTAMA** terhadap salah satu **PIHAK**; atau
 - d. Memperkarakan **PIHAK PERTAMA** atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal; atau
 - e. Dicabut izin usaha nya dari instansi yang berwenang karena kesalahannya sendiri.
3. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan **PERJANJIAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal putusnya **PERJANJIAN**. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** akan membayar hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK** lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 **PERJANJIAN** ini.
4. **PERJANJIAN** ini berakhir dengan sendirinya jika:
 - a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini, atau
 - b. Diputusnya/berakhirnya perjanjian lain yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya.
5. Jika terjadi pemutusan lebih awal atau pengakhiran **PERJANJIAN**, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan **PERJANJIAN** sampai dengan tanggal putusnya **PERJANJIAN** sebagaimana diatur diatas.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

PASAL 10 FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *Force Majeure* yaitu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada huru-haru, epidemi, banjir, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, kekacauan sosial, gempa bumi yang menyebabkan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
2. Dalam hal *Force Majeure* memperlambat waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam **PERJANJIAN** ini, **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya secara tidak langsung terpengaruh dengan *Force Majeure* dapat memilih untuk :
 - a. Menunda pelaksanaan kewajiban **PIHAK** yang secara langsung terpengaruh berdasarkan **PERJANJIAN** ini selama peristiwa *Force Majeure*; atau
 - b. Membatalkan pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan selama peristiwa *Force Majeure* yang tidak tentu, termasuk jangka waktu yang wajar untuk memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan oleh *Force Majeure* atau untuk melanjutkan operasional biasa yang terganggu dengan adanya peristiwa tersebut.
3. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib untuk memberitahu **PIHAK** lainnya secara tertulis sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut mengenai permulaan terjadinya dan penghentian *Force Majeure* yang menghalangi pemenuhan kewajibannya.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan oleh **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya maka alasan *Force Majeure* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima kecuali terdapat alasan yang kuat dan dapat diterima yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut, sehingga **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus bertanggung jawab.
5. Apabila **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tidak dapat memperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* dapat mengakhiri **PERJANJIAN** ini.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

1. Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

2. Modifikasi

Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah.

3. Pemisahan

Setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang *illegal*, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya.

4. Pemberitahuan

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada PIHAK yang berkepentingan.

5. Pengalihan

Kecuali atas perintah Undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK yang bersifat eksternal, suatu PIHAK dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN kepada PIHAK lainnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

6. Pilihan Hukum

PERJANJIAN ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

7. Penyelesaian Sengketa

Segala Sengketa yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8. Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha PARA PIHAK dan tidak akan tanpa persetujuan PARA PIHAK, membuka kepada para PIHAK lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan PERJANJIAN ini.

9. Penamaan dan Penjudulan

Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam PERJANJIAN ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam PERJANJIAN dan salinannya.

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PT. SANY INDONESIA MACHINERY



Song Ruixue

Direktur

PIHAK KEDUA,

PT. Cholyfour Mitra Mandiri



Maulana Syafii'

Direktur

PIHAK KETIGA,
PT. HIJAU LESTARI PRAKARSA UTAMA



ABD Hadi

Direktur

Pihak I	Pihak II	Pihak III
	9	

Lampiran

No.	Nama Jenis Limbah B3	Kode Limbah
1.	Kernasan Bekas B3 dan Terkontaminasi	B104d
2.	Kain majun bekas,sarung tangan bekas dan sejenisnya	B110d
3.	Minyak pelumas bekas termasuk grease	B105d
4.	Sisa produksi blasting dari mesin dan dari unit dust collector	B323-1
5.	Filter bekas dari painting gas teratmen	B109d
6.	Limbah Cat mengandung pelarut organik	A325-1

Pihak I	Pihak II	Pihak III
	/	



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241030-2849
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B104d	
B. Nama Limbah B3	Kemasan bekas B3	
C. Nama Teknik	Kemasan Terkontaminasi B3	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-09-27 s/d 2024-09-27	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	TANPA KEMASAN	
G. Jumlah Kemasan	1	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.3878	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Drum Kaleng 15 Pcs, Drum plastik 4 Pcs, Ember Kaleng 62 Pcs, Jerigen 5 Pcs
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9926FXT
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-10-30 10:21:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-10-30 13:50:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.3878
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-10-30 15:22:04



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241030-2864
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A.	Kode Limbah B3	B105d
B.	Nama Limbah B3	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya
C.	Nama Teknik	Minyak Pelumas Bekas
D.	Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-09-27 s/d 2024-09-27
E.	karakteristik Limbah B3	BERACUN
F.	Jenis Kemasan	DRUM LOGAM
G.	Jumlah Kemasan	4
H.	Jumlah Limbah B3 (TON)	1.2192
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Drum 4 Pcs, Ember kaleng 14 Pcs, Jerigen 4 Pcs
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9926FXT
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-10-30 10:21:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-10-30 13:50:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	1.2192
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241030-2873
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B110d	
B. Nama Limbah B3	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	
C. Nama Teknik	Used Rags	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-09-27 s/d 2024-09-27	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	KEMASAN KARTON ATAU PLASTIK	
G. Jumlah Kemasan	10	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.459	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	-
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9924FXT
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-10-30 11:26:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-10-30 13:50:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.459
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-10-30 15:26:20



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241030-2886
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B109d	
B. Nama Limbah B3	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	
C. Nama Teknik	Filter Bekas	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-09-27 s/d 2024-09-27	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	KEMASAN KARTON ATAU PLASTIK	
G. Jumlah Kemasan	2	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.025	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	-
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9924FXT
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-10-30 11:27:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-10-30 13:50:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.025
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-10-30 15:27:46



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241128-3830
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B110d	
B. Nama Limbah B3	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	
C. Nama Teknik	Used Rags	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-10-31 s/d 2024-10-31	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	KEMASAN KARTON ATAU PLASTIK	
G. Jumlah Kemasan	30	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.7585	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	-
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9443FYW
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-11-28 11:46:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-11-28 17:40:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.7585
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-11-28 16:46:45



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241128-3846
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A.	Kode Limbah B3	B105d
B.	Nama Limbah B3	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya
C.	Nama Teknik	
D.	Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-10-31 s/d 2024-10-31
E.	karakteristik Limbah B3	BERACUN
F.	Jenis Kemasan	DRUM LOGAM
G.	Jumlah Kemasan	3
H.	Jumlah Limbah B3 (TON)	1.2475
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Drum logam 3 pcs, ember kaleng 23 pcs
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9443FYW
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-11-28 11:48:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-11-28 17:40:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	1.2475
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241128-3860
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B104d	
B. Nama Limbah B3	Kemasan bekas B3	
C. Nama Teknik	Kemasan Terkontaminasi B3	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-10-31 s/d 2024-10-31	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	TANPA KEMASAN	
G. Jumlah Kemasan	1	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.306	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Drum 13 pcs, ember kaleng 49 pcs, botol kaleng 55 pcs, derigen 2 pcs
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9443FYW
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-11-28 11:48:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-11-28 17:40:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.306
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-11-28 16:51:54



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241128-3872
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B109d	
B. Nama Limbah B3	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	
C. Nama Teknik	Filter Bekas	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-10-31 s/d 2024-10-31	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	DRUM LOGAM	
G. Jumlah Kemasan	1	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.0175	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Kardus
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9443FYW
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-11-28 11:48:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-11-28 17:40:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.0175
20.	Nama Penanggung Jawab	Faris Abdul Hafizh
21.	Jabatan	Production & Operation Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-11-28 16:53:51



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241226-2530
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B104d	
B. Nama Limbah B3	Kemasan bekas B3	
C. Nama Teknik	Kemasan Bekas B3	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-11-29 s/d 2024-11-29	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	TANPA KEMASAN	
G. Jumlah Kemasan	1	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.6065	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Drum kosong 23 Pcs, Kaleng 78 Pcs, Jerigen 24 Pcs
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9442FYV
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-12-26 10:12:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-12-26 15:00:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.6065
20.	Nama Penanggung Jawab	Muhammad Falah
21.	Jabatan	General Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-12-26 17:12:40



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241226-2534
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A.	Kode Limbah B3	B105d
B.	Nama Limbah B3	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya
C.	Nama Teknik	Minyak Pelumas Bekas
D.	Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-11-29 s/d 2024-11-29
E.	karakteristik Limbah B3	BERACUN
F.	Jenis Kemasan	DRUM LOGAM
G.	Jumlah Kemasan	3
H.	Jumlah Limbah B3 (TON)	0.67
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	Drum Besi 1 Pcs, Kaleng 28 Pcs
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9442FYV
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-12-26 10:14:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-12-26 15:00:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.67
20.	Nama Penanggung Jawab	Muhammad Falah
21.	Jabatan	General Manager



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241226-2539
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B109d	
B. Nama Limbah B3	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	
C. Nama Teknik	Filter Bekas	
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-11-29 s/d 2024-11-29	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	DRUM LOGAM	
G. Jumlah Kemasan	2	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	0.399	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	114 Pcs
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9442FYV
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-12-26 10:16:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-12-26 15:00:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	0.399
20.	Nama Penanggung Jawab	Muhammad Falah
21.	Jabatan	General Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-12-26 17:17:09



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id



MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NO	Judul	Isian
#	Nomor Manifes	AXB20241226-2541
I. Informasi Tentang Pengirim Limbah B3		
1.	Nama dan Alamat Pengirim Limbah B3	PT Sany Indonesia Machinery - Jl Mitra Blok C 1 2 9 10 Desa Kelurahan Parungmulya Kec Ciampel Kab Karawang Provinsi Jawa Barat
2.	Nama Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	TPS LIMBAH B3
3.	Data Limbah B3	
A. Kode Limbah B3	B110d	
B. Nama Limbah B3	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	
C. Nama Teknik		
D. Periode Limbah B3 dihasilkan	2024-11-29 s/d 2024-11-29	
E. karakteristik Limbah B3	BERACUN	
F. Jenis Kemasan	KEMASAN KARTON ATAU PLASTIK	
G. Jumlah Kemasan	38	
H. Jumlah Limbah B3 (TON)	1.105	
4.	Keterangan tambahan untuk Limbah B3 yang diangkut	
5.	Tujuan Pengangkutan	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan data yang disampaikan di atas, telah dikemas, dilekatkan label dan simbol dalam keadaan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
6.	Nama Penanggung Jawab	Husor
7.	Jabatan	HSE Sect. Head
II. Informasi Tentang Pengangkut Limbah B3		
8.	Nama dan Alamat Pengangkut Limbah B3	PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI - Jl Industri Utama Blok RR No 2E Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi
9.	Nomor Telepon Darurat	02189840369
10.	Jumlah Rit	1
11.	Identitas Alat Angkut	B9442FYV
12.	Waktu Mulai Pengangkutan	2024-12-26 10:18:00
13.	Waktu Selesai Pengangkutan	2024-12-26 15:00:00
Pernyataan perusahaan Pengangkut Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas diangkut menggunakan alat angkut yang berada dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
14.	Nama Penanggung Jawab	MAULANA SYAFI I
15.	Jabatan	Direktur
III. Informasi Tentang Penerima Limbah B3		
16.	Nama dan Alamat Penerima Limbah B3	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama - Jl Pasir Limus RT 006 RW 003 Desa Weninggalih Kec Jonggol Kab Bogor Jawa Barat 16830
17.	Nomor Telepon Penerima Limbah B3	081907317811
18.	Jenis Pengelolaan Limbah B3	PEMANFAATAN LIMBAH B3
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa PT Hijau Lestari Prakarsa Utama telah menerima Limbah B3 sesuai dengan data yang disampaikan diatas dan akan dikelola pada fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
19.	Jumlah Diterima	1.105
20.	Nama Penanggung Jawab	Muhammad Falah
21.	Jabatan	General Manager

*Coret yang tidak perlu

Crdate : 2024-12-26 17:18:32



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA LETTER OF AGREEMENT
Antara
PT. SANY INDONESIA MACHINERY
Dengan
PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI
Tentang
PENGELOLAAN LIMBAH SCRAP SISA PRODUKSI, dan LIMBAH UMUM
Nomor : 004/SIM-HRGA/SPK/VI/2024

Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani di *Karawang*, pada hari *Rabu*, tanggal *Sepuluh* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (10-07-2024) oleh dan diantara:

1. **PT. SANY INDONESIA MACHINERY** suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di *Karawang* dan beralamat di *Jl. Mitra Raya I Blok C1,2,9,10 Kawasan Industri Mitrakarawang Desa Parungmulya, Kec. Ciampel - Karawang* dalam hal ini diwakili oleh **Song Ruixue** dalam kedudukannya sebagai **Direktur** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Sany Indonesia Machinery** untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. CHOLYFOUR MITRA MANDIRI** suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di *Bekasi* dan beralamat di *Jl. Industri Utama Blok RR No. 2E Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi* dalam hal ini diwakili oleh **Maulana Syaffi'i** dalam kedudukannya sebagai **Direktur** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Cholyfour Mitra Mandiri** untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Bawa PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa **PIHAK PERTAMA** sebagai perusahaan industri yang berdomisili di *Kawasan Industri Mitra (KIM) Jl. Mitra Raya I Blok C 1, 2, 9, 10 Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41363* yang dalam kegiatan industrinya menghasilkan limbah scrap sisa produksi, bekas produksi, termasuk limbah umum dan sampah yang harus ditangani secara benar dan terkendali sesuai dengan ketertuan perundangan-undangan yang berlaku tentang penanganannya bermaksud mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pengelolaan limbah sisa produksi, bekas produksi, termasuk limbah umum dan sampah dan Non B3
2. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha pengelola limbah scrap sisa produksi, bekas produksi termasuk limbah umum & pengangkutan limbah Non B3 (Non Bahan Berbahaya & Beracun) yang berdomisili di *Jl. Industri Utama Blok RR No. 2E Kawasan Industri JABABEKA II, Cikarang Selatan, Bekasi* yang secara resmi memiliki izin usaha yang relevan dibuktikan dengan legalitas yang sah dan memiliki otorisasi langsung dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. **PIHAK KEDUA** bersedia memenuhi maksud **PIHAK PERTAMA** dan bermaksud membeli dan mengelola limbah scrap sisa produksi, bekas produksi, limbah umum yang dijuln **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam PERJANJIAN ini.

4. **PIHAK KEDUA** bersedia dan wajib untuk membayar dan mengelola limbah scrap sisa produksi, bekas produksi dan limbah umum kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan ke dalam perjanjian limbah sisa produksi, bekas produksi, limbah umum Non B3 (Non Bahan Berbahaya & Beracun) di perusahaan **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut limbah sisa produksi, termasuk limbah umum dan sampah Non B3 (Non Bahan Berbahaya & Beracun) di perusahaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tempat yang ditentukan.
2. Jenis dan Kategori limbah sisa produksi termasuk limbah umum adalah Besi, Kardus, Plastik, Drum dan Sampah Umur Lainnya Non B3 (Non Bahan Berbahaya dan Beracun)
3. **PIHAK KEDUA** melakukan pembelian limbah scrap sisa produksi, limbah umum dari dan di lokasi **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** menyiapkan kendaraan pengangkut dengan maksimum 4 (empat) orang tenaga kerja termasuk supir.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak menyediakan tempat untuk limbah yang akan diangkut dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menyediakan tempat untuk penampungan limbah sisa produksi, bekas produksi dan limbah sampah umum yang akan diangkut oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengambil limbah sisa produksi dan limbah sampah umum di lokasi area **PIHAK PERTAMA** selain area yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** membayar limbah sisa produksi dan limbah umum dengan tata cara yang disepakati dalam perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan berat limbah yang diambil di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. Penimbangan pada jenis limbah yang diperlukan, akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan disaksikan oleh **PIHAK PERTAMA**. Dan **PIHAK PERTAMA** akan membuat surat jalan yang mencantumkan berat limbah yang diangkut, jenis limbah yang diangkut dan berdasarkan surat jalan tersebut akan dibuatkan nota tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
8. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembuangan sampah umum dan sampah produksi yang tidak memiliki nilai ekonomis milik **PIHAK PERTAMA** tanpa ada biaya dari apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
9. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga ketertiban di lokasi **PIHAK PERTAMA** dengan tidak membiarkan karyawannya gaduh, bersenda gurau, atau tidur-tiduran serta menjaga dan mencegah bahaya kebakaran dengan tidak merokok di tempat kerja.
10. **PIHAK KEDUA** bersedia menjaga kondisifitas dan kenyamanan **PIHAK PERTAMA** dari hal – hal yang tidak dan/atau kurang baik akibat aktifitas pengangkutan limbah ekonomis yang terjadi.
11. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi aturan keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Jenis, Harga Limbah Dan Tata Cara Pembayaran Dan Denda Keterlambatan

1. **PIHAK KEDUA** membayar limbah scrap sisa produksi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan harga sesuai kesepakatan yang tercantum dalam lampiran kesepakatan harga yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.
2. Harga untuk scrap tersebut diatas merupakan harga yang sifatnya sementara dimana apabila dipandang perlu **PARA PIHAK** dapat mengajukan penawaran harga scrap yang baru.
3. Harga limbah umum seperti kayu dan hal-hal yang sifatnya tidak rutin, maka penetapan harganya akan ditentukan pada saat limbah umum tersebut tersedia dan akan diangkut.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk membayar secara tunai atau transfer kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah tagihan diterima.

Pasal 3

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menjual limbah scrap sisa produksi, bekas produksi dan limbah umum sebagai objek perjanjian yang telah disepakati ini kepada pihak lain selama perjanjian dengan **PIHAK KEDUA** masih berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan surat jalan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memudahkan proses pengeluaran limbah dari lokasi **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengawasi dan menentukan limbah sisa produksi, limbah umum serta limbah sampah umum Non B3 (Non Bahan Berbahaya dan Beracun) yang akan diangkut oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan peneguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, melalui lisan maupun tulisan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan hasil monitoring dan evaluasi baik dalam hal Perizinan maupun kinerja **PIHAK KEDUA**, sebagai upaya dalam menjalankan Kerjasama yang baik satu sama lain.
6. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta pergantian pekerja yang diberikan **PIHAK KEDUA** untuk merapikan area pengumpulan limbah didalam lingkungan **PIHAK PERTAMA** jika dinilai yang bersangkutan melakukan pelanggaran aturan keselamatan kerja dan/atau melakukan perbuatan lainnya yang merugikan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** selaku perusahaan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal untuk membeli limbah scrap sisa produksi dan limbah umum oleh **PIHAK PERTAMA**. Maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan **PIHAK PERTAMA** serta memelihara suasana yang kondusif.
2. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar jumlah yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan harga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** mengenai harga limbah produksi seperti yang telah disebutkan pada pasal 2 (dua) perjanjian ini.
3. Pengambilan limbah scrap sisa produksi limbah umum dilakukan sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengambil limbah atau sekedar melakukan perupahan limbah di hari libur, kecuali mendapat intruksi khusus dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan pengangkut (sesuai dengan standar **PIHAK PERTAMA**), tempat untuk menampung limbah dan alat-alat untuk membersihkan sisa pengambilan limbah yang akan diangkut dari lokasi **PIHAK PERTAMA** serta menjaga kebersihan lokasi pengambilan limbah tersebut.

5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki dan menyerahkan copy perizinan resmi dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan perizinan yang dimiliki **PIHAK KETIGA** untuk mengelola limbah dan pembuangan sampah B3 & non B3 yang masih berlaku kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang menjual Surat Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain, apabila ternyata perjanjian ini dijual kepada pihak lain maka secara otomatis perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku/ batal demi hukum.
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membantu dan berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan desa lokasi **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di lokasi **PIHAK PERTAMA** agar tetap berjalan normal.
9. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengantisipasi gangguan dari pihak lain/ pihak yang berusaha mengganggu **PIHAK PERTAMA** khususnya penanganan limbah yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** (Unjuk Rasa/ Demo, maupun gangguan lainnya).

Pasal 5 Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 10 (Sepuluh) Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 (Sembilan), Juli 2026 dan dapat di perpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** setuju apabila setelah dilakukan evaluasi secara adil dan ternyata **PIHAK KEDUA** tidak puas atas hasil kerja dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan evaluasi dan berhak untuk memutuskan ikatan kerja sama ini
3. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat apabila akan mengakhiri perjanjian ini sebelum jatuh tempo atau periode Perjanjian ini berakhir, maka harus dengan memberitahu secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.

Setiap pemberitahuan, Laporan, permintaan atau informasi lainnya berdasarkan perjanjian ini di buat secara tertulis dalam bahasa indonesia dan dikirimkan dengan surat tercatat dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

PT. Sany Indonesia Machinery

Nama : Song Ruixue

Alamat : Kawasan Industri Mitra (KIM) Jl. Mitra Raya I Blok C 1, 2, 9, 10
Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41363

Telepon : 0811-1191-157

PIHAK KEDUA

PT CHOLYFOUR MITRA MANDIRI

Nama : H CHODRI SYAFTI

Alamat : Jl. Industri Utama Blok RR No. 2E Kawasan Industri JABABEKA II,
Cikarang Selatan, Bekasi

Telepon : 0878-8216-0236

Pasal 6 Force Majeure

1. Kecuali kewajiban membayar apa yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak dianggap lalai melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sejauh pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, atau salah satu diantaranya, tertunda atau terlambat oleh kejadian *Force Majeure*:

2. Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah termasuk, tapi tidak terbatas pada, kerusuhan, penahanan penguasa atau orang, revolusi, huru hara, pemogokan, gerakan buruh, epidemic, kecelakaan, kebakaran, petir, banjir, angina, badai, gempa, ledakan sumur minyak/gas, ledakan meteor/granat, blokade atau embargo, kesulitan fasilitas transport, atau undang-undang, pernyataan, peraturan atau ordonansi, tuntutan, atau persyaratan suatu pemerintah atau instansi pemerintah yang mempunyai atau mengaku mempunyai wewenang atas atau sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, atau atas PARA PIHAK dari Perjanjian ini, atau bencana alam, atau tindakan lain apapun yang diambil oleh pemerintah, tindakan atau kegagalan pemasok atau sebab lain apapun, baik yang sama ataupun berbeda jenisnya, yang telah ada atau akanada dikemudian hari, yang berada diluar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak yang diatur oleh ayat ini. Masing-masing Pihak harus melakukan semua yang mungkin untuk menutasi Force majeure secepat mungkin.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang.

Pasal 8 Lain-lain

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK (melalui addendum);
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, dialihkan dan / atau diakhiri tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan karenanya perjanjian ini mengikat PARA PIHAK

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PETAMA
PT. SANY INDONESIA MACHINERY



Song Ruixue
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. CHOLYFOUR MITRA MANDIRI



Maulana Syaifi'
Direktur



No : 024/Spn/CMM/VI/2024
Hal : Permohonan penawaran harga

Kepada Yth.
Pimpinan PT. SANY INDONESIA MACHINERY
Kawasan Industri Mitra Kerawang Blok C-1, 2, 9, RW.10, Parungmulya, Karawang
Jawa Barat 41363

UP : Bapa. Vennes Lyn

Dengan Hormat,
Kami PT. Cholyfour Mitra Mandiri bermaksud mengajukan permohonan penawaran atas biaya pengelolaan limbah Non B3 bermilai ekonomis di PT. SANY INDONESIA MACHINERY, adapun rincian penawaran biaya yang kami ajukan sebagai berikut :

No	Nama Limbah	Harga	Satuan	Keterangan
1	Karton/ Kardus Bekas	1.200	Kg	
2	Scrap Besi	4.000	Kg	
3	Plastik Bekas	1.000	Kg	
4	Drum Bekas	30.000	Kg	
5	Sampah Domestik	Free	M ³	Free Biaya Pengangkutan

Keterangan :

- Biaya Diatas belum termasuk PPn 11%
- Pada prinsipnya kami tetap mengacu kepada prinsip kekeluargaan dengan tidak mengesampingkan kerjasama yang saling menguntungkan.

Demikina surat ini kami sampaikan besar harapan penawaran kami mendapatkan respon positif atas perhatian dan kerjasa yang baik kami ucapkan terimakasih.

Cikarang, 06 Juni 2024
Hormat Kami,
PT. Cholyfour Mitra Mandiri



Maulana Syafi'i
Direktur

Disetujui Oleh : *Venne. Lyn*
Tanggal : *13 Juni 2024*
PT. Sany Indonesia Machinery

PT. CHOLYFOUR MITRA MANDIRI

Office & Warehouse : Jl. Raya Otak Larva No. 18 Desa Jatineja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Warehouse : Jl. Warung Ampel No. 57 Desa Cilangkara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Telp : 021 89840369 Fax : 021 89840368 Email : office@cholyfourmm.co.id Website : www.cholyfourmm.co.id



Nomor : 93/SPHLB3/CMM/VI/2024

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penawaran Harga Limbah B3



Kepada Yth.

Pimpinan PT. PT. SANY INDONESIA MACHINERY

UOB Plaza Thamrin Nine, 42nd Floor Unit 1 Jalan M.H. Thamrin No.10 RT.14/RW.20 Kebon Melati RT.14; RT.14/RW.20, Dukuh Atas, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230

Dengan Hormat,

Berdasarkan informasi yang kami terima perihal pengelolaan limbah B3 yang ada di PT. SANY INDONESIA MACHINERY, kami bermaksud mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan limbah B3, adapun rincian penawaran biaya yang kami ajukan sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Kode Limbah B3	Biaya (Rp)	Per Satuan
1	Minyak Kotor	B105d	4.000	Kg
2	Minyak Pelumas Bekas	B105d	3.500	Kg
3	Majun Terkontaminasi (Used Rags)	B110d	5.000	Kg
4	Kemasan Bekas B3	B104d	5.000	Kg
5	Limbah Elektronik	B107d	3.000.000	Drum
6	Aki Bekas	A102d	5.000	Kg
7	Sludge Painting	B323-2	4.500	Kg
8	Gram Besi Terkontaminasi	A345-2	1.500	Kg
9	Filter Bekas	B109d	3.000	Kg

- Biaya diatas belum termasuk PPn 11% dan biaya pengangkutan sebesar Rp. 1.500.000 apabila limbah yang diangkut kurang dari 1 TON (1.000 Kg).
- Biaya tersebut dibayarkan oleh PT Sany Indonesia Machinery kepada PT. Cholyfour MM.

Demikina surat ini kami sampaikan besar harapan kami mendapatkan respon positif atas perhatian dan kerja yang baik kami ucapkan terimakasih.

Cikarang, 06 Juni 2024

PT Cholyfour Mitra Mandiri



MAULANA SYAFII

Direktur

Karawang, 13 Juni 2024

Harga tersebut diatas telah distujui oleh:
PT. Sany Indonesia Machinery

PT. CHOLYFOUR MITRA MANDIRI

Jl. Industri Utama Blok RR No. 2E Kawasan Industri Jababeka II Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530

Warehouse : Jl. Raya Citank Larva No. 33, Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi

Telp : 021 89840369 Fax : 021 89840368 Email : office@cholyfourmm.co.id Website : www.cholyfourmm.co.id

Nama Perusahaan : PT. Sany Indonesia Machinery

Tagihan Bulan : Oktober 2024

Tgl. Jatuh Tempo : 25 November 2024

No.	Rincian	Unit	%	Harga Satuan	Jumlah
1.	Supply Air Bersih	2.303,00 m3	0,00	Rp. 9.500,00	Rp. 21.878.500,00
2.	Biaya Angkut Sampah	0,00 m3	0,00	Rp. 50.000,00	Rp. 0,00
3.	Maintenance Fee (Total)	97.692,00 m2			
	0 - 100.000 m2	97.692,00 m2	0,00	Rp. 950,00	Rp. 92.807.400,00
	100.001 - 400.000 m2	0,00 m2	0,00	Rp. 850,00	Rp. 0,00
	400.000 m2 ~	0,00 m2	0,00	Rp. 750,00	Rp. 0,00
4.	Pengolahan Air Limbah	2.303,00 m3	70,00	Rp. 9.500,00	Rp. 15.314.950,00
	Kelebihan Ambang Batas				Rp. 0,00
				Jumlah	Rp. 130.000.850,00
				PPN 11%	Rp. 11.893.458,00
				Sub Total	Rp. 141.894.308,00
				PPh 23	Rp. (2.162.447,00)
				Kekurangan / jumlah yang belum dibayar	Rp. 0,00
				Potongan / lebih bayar	Rp. 0,00
				Total	Rp. 139.731.861,00

Terbilang :

Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah

Catatan :

- PPN atas penggunaan air bersih, dibebaskan berdasarkan PP No. 40 Tahun 2015.
- Invoice berlaku sebagai kuitansi apabila pembayaran telah masuk ke rekening kami.
- Cara pembayaran dengan Virtual Account (biaya transfer ditanggung pengirim)
- Pembayaran Virtual Account ke Bank Bumi Arta cabang Pangeran Jayakarta

Bank Bumi Arta Virtual Account

Account No : 183811040180

Account Name : PT. Sany Indonesia Machinery

Jakarta, 25 Oktober 2024



Silvia

Fin. & Acc. Dept.

25/10/2024 - 15:16:38

PT. MITRA KARAWANG JAYA

 Head Office : ATRIA @ SUDIRMAN B⁺ FL. Jl. Jend. Sudirman Km. 33A Jakarta 10220

Phone : (021) 57338188 (Hunting) Fax : (021) 5732251 Email : jt.office@mitrakarawang.com - ptmitraacbnet.id

Site Office : Desa Parungmulya - Cempel, Karawang 41381 Phone : (0267) 440808 - 440809 Fax : (0267) 440801 Email : cs@mitrakarawang.com



K I M

INVOICE

No. : 0869/KIM-SIM/XI/2024

Nama Perusahaan : PT. Sany Indonesia Machinery

Tagihan Bulan : November 2024

Tgl. Jatuh Tempo : 25 Desember 2024

No.	Rincian	Unit	%	Harga Satuan	Jumlah
1.	Supply Air Bersih	1.185,00 m3	0,00	Rp. 9.500,00	Rp. 11.257.500,00
2.	Biaya Angkut Sampah	0,00 m3	0,00	Rp. 50.000,00	Rp. 0,00
3.	Maintenance Fee (Total)	97.692,00 m2	-		
	0 - 100.000 m2	97.692,00 m2	0,00	Rp. 950,00	Rp. 92.807.400,00
	100.001 - 400.000 m2	0,00 m2	0,00	Rp. 850,00	Rp. 0,00
	400.000 m2 ~	0,00 m2	0,00	Rp. 750,00	Rp. 0,00
4.	Pengolahan Air Umbah Kelebihan Ambang Batas	1.185,00 m3	70,00	Rp. 9.500,00	Rp. 7.880.250,00
					Rp. 0,00
				Jumlah	Rp. 111.945.150,00
				PPN 11%	Rp. 11.075.641,00
				Sub Total	Rp. 123.020.791,00
				PPH 23	Rp. 2.013.753,00
				Kekurangan / jumlah yang belum dibayar	Rp. 0,00
				Potongan / lebih bayar	Rp. 0,00
				Total	Rp. 121.007.038,00

Terbilang :

Seratus dua puluh satu juta tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah

Catatan :

- PPN atas penggunaan air bersih, dibebasikan berdasarkan PP No. 40 Tahun 2015.
- Invoice berlaku sebagai kuitansi apabila pembayaran telah masuk ke rekening kami.
- Cara pembayaran dengan Virtual Account (biaya transfer ditanggung pengirim)
- Pembayaran Virtual Account ke Bank Bumi Arta cabang Pangeran Jayakarta :

Bank Bumi Arta Virtual Account

Account No : 183811040180

Account Name : PT. Sany Indonesia Machinery

Jakarta, 25 November 2024

Silvia
Fin. & Acc. Dept.

25/11/2024 - 14:39:59

PT. MITRA KARAWANGJAYA

Head Office : ATRIA • SUDIRMAN 8th FL Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220

Phone : (021) 57939188 (Hunting) Fax : (021) 5732251 Email : jt.office@mitrakarawang.com - ptmitrakarawang@cbn.net.id

Site Office : Desa Parungmulya - Cimahi, Karawang 41381 Phone : (0267) 440808 - 440809 Fax : (0267) 440801 Email : estate@mitrakarawang.com

Nama Perusahaan : PT. Sany Indonesia Machinery

Tagihan Bulan : Desember 2024

Tgl. Jatuh Tempo : 25 Januari 2025

No.	Rincian	Unit	%	Harga Satuan	Jumlah
1.	Supply Air Bersih	723,00 m3	0,00	Rp. 9.500,00	Rp. 6.888.500,00
2.	Biaya Angkut Sampah	0,00 m3	0,00	Rp. 50.000,00	Rp. 0,00
3.	Maintenance Fee (Total)	97.692,00 m2	-		
	0 - 100.000 m2	97.692,00 m2	0,00	Rp. 950,00	Rp. 92.607.400,00
	100.001 - 400.000 m2	0,00 m2	0,00	Rp. 850,00	Rp. 0,00
	400.000 m2 -	0,00 m2	0,00	Rp. 750,00	Rp. 0,00
4.	Pengolahan Air Limbah	723,00 m3	70,00	Rp. 9.500,00	Rp. 4.807.950,00
	Kelebihan Ambang Batas				Rp. 0,00
				Jumlah	Rp. 104.483.850,00
				PPN 11%	Rp. 10.737.688,00
				Sub Total	Rp. 115.221.538,00
				PPh 23	Rp. (1.952.307,00)
				Kekurangan / jumlah yang belum dibayar	Rp. 0,00
				Potongan / lebih bayar	Rp. 0,00
				Total	Rp. 113.269.231,00

Terbilang :

Seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah

Catatan :

- PPn atas penggunaan air bersih, dibebaskan berdasarkan PP No. 40 Tahun 2016.
- Invoice bertaku sebagai kuitansi apabila pembayaran telah masuk ke rekening kami.
- Cara pembayaran dengan Virtual Account (biaya transfer ditanggung pengirim)
- Pembayaran Virtual Account ke Bank Bumi Arta cabang Pangeran Jayakarta :

Bank Bumi Arta Virtual Account

Account No : 183811040180

Account Name : PT. Sany Indonesia Machinery

Jakarta, 23 Desember 2024



Silvia

Fin. & Acc. Dept.

PT. MITRA KARAWANG JAYA

 Head Office : ATRIA @ SUDEMANI 8th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220

Phone : (021) 57329188 (Hunting) Fax : (021) 5732251 Email : jt.office@mitrakarawang.com - stmicro@cbn.net.id

Site Office : Desa Parungmulya - Ciampel, Karawang 41361 Phone : (0267) 440808 - 440809 Fax : (0267) 440801 Email : estate@mitrakarawang.com

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

REGULER

Kepada Yth : PT SANY IND MACHINERY JL JL. MITRA UTARA III, KARAWANG		Rekening Bulan Tarif / KDPT / Daya (Baru)	: October-2024 I3 / - / 3.465 kVA		
		Type / Nomor Meter FKM kWh/kVArh/FRT (Baru)	: USD - / 0 4.000 / 4.000 / 1,00		
ID Pelanggan : 534685979743		Jam Nyala (JN) / K / Kogol	: 72 / 1,0 / -		
Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP		
St Meter Akhir	01/10/2024	880,052	146,910		185,314
St Meter Lalu Selisih Stand Meter	01/09/2024	824,254 55,798	139,955 6,955	62,753	176,370 8,944
Aktual (FRT x FKM x Selisih Stand)	-	223.192,000	27.820,000	251.012,000	35.776,000

kelebihan kVArh

Kelebihan kVArh : - kVArh

A.	Unsur Pemakaian Tenaga Listrik							
1.	Rekening Minimum (RM)							
	- Rekening Minimum (RM)	:	100%	x	40	x	3.465	x
							138.600,00	kWh
							Rp	143.559.108
2.	Biaya Pemakaian							
a.	Biaya LWBP	:			223.192,00	x	Rp	1.035,78
b.	Biaya WBP	:			27.820,00	x	Rp	1.553,67
c.	Biaya Kelebihan kVArh	:			-	x	Rp	1.114,74
3.	Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)							
a.	Biaya Pemakaian (Bruto)	:			Rp	274.400.909	Rp	
								Rp
	Rupiah PTL NETTO	:					Rp	274.400.909
B.	Unsur Lainnya							
4.	Lain-lain :	a. Biaya Paralel Pembangkit					Rp	-
		b. Angsuran TS/BK/BP					Rp	-
5.	Renewable Energy Certificate	:					Rp	-
6.	Pajak Penerangan Jalan (PEMDA)	:	3%	x	Rp	274.400.909	Rp	8.232.027
7.	PPN (Dibebaskan)	:	11%	x	Rp	-	Rp	-
8.	Restitusi							

JUMLAH TAGIHAN PLN : **Rp 282.632.936**

Materai : **Rp 10.000**

Terbilang : **Duaratus Delapanpuluhan Dua Juta Enamratus Tigapuluhan Dua Ribu Sembilanratus Tigapuluhan Enam rupiah**

Catatan :

- Keterangan 'Baru/Lama' (jika ada) dalam Informasi Tagihan Listrik ini berkenaan dengan 'Rekening Pecahan'
- DLPD : E KWH > 50% DR RATA-2
- Jenis Mutasi : TANPA PECAHAN
- Batas Akhir Masa bayar : 20 Oktober 2024



PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015

Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014.

Informasi Tagihan ini belum termasuk Materai Rp. 10.000,- & Biaya Administrasi Bank.



PT. PLN (PERSERO)
UID JAWA BARAT
UP3 KARAWANG
ULP PRIMA KARAWANG (TT/TM)

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

REGULER

Kepada Yth : PT SANY IND MACHINERY JL JL. MITRA UTARA III, KARAWANG		Rekening Bulan Tarif / KDPT / Daya (Baru)	: November-2024 I3 / - / 3.465 kVA
		Type / Nomor Meter FKM kWh/kVArh/FRT (Baru)	: USD - / 0 4.000 / 4.000 / 1,00
ID Pelanggan : 534685979743		Jam Nyala (JN) / K / Kogol	: 71 / 1,0 / -
Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP
St Meter Akhir	01/11/2024	935,381	152,689
St Meter Lalu Selisih Stand Meter	01/10/2024	880,052 55,329	146,910 5,779
Aktual (FRT x FKM x Selisih Stand)	-	221.316,000	23.116,000
			244.432,000
			43.836,000

kelebihan kVArh

Kelebihan kVArh : - kVArh

A.		Unsur Pemakaian Tenaga Listrik							
1.	Rekening Minimum (RM)								
	- Rekening Minimum (RM)	:	100%	x	40	x	3.465	x	138.600,00 kWh Rp 143.559.108
2.	Biaya Pemakaian								
a.	Biaya LWBP	:			221.316,00	x	Rp	1.035,78	Rp 229.234.686
b.	Biaya WBP	:			23.116,00	x	Rp	1.553,67	Rp 35.914.636
c.	Biaya Kelebihan kVArh	:			-	x	Rp	1.114,74	Rp -
3.	Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)								
a.	Biaya Pemakaian (Bruto)	:			Rp	265.149.322	Rp	-	Rp 265.149.322
Rupiah PTL NETTO		:						Rp	265.149.322
B.		Unsur Lainnya							
4.	Lain-lain :	a. Biaya Paralel Pembangkit						Rp	-
		b. Angsuran TS/BK/BP						Rp	-
5.	Renewable Energy Certificate	:						Rp	-
6.	Pajak Penerangan Jalan (PEMDA)	:	3%	x	Rp	265.149.322		Rp	7.954.480
7.	PPN (Dibebaskan)	:	11%	x	Rp	-		Rp	-
8.	Restitusi								

JUMLAH TAGIHAN PLN : **Rp 273.103.802**

Materai : **Rp 10.000**

Terbilang :

Duaratus Tujuhpuluh Tiga Juta Seratus Tiga Ribu Delapanratus Dua rupiah

Catatan :

- Keterangan 'Baru/Lama' (jika ada) dalam Informasi Tagihan Listrik ini berkenaan dengan 'Rekening Pecahan'
- DLPD : E KWH > 50% DR RATA-2
- Jenis Mutasi : TANPA PECAHAN
- Batas Akhir Masa bayar 20 November 2024

Karawang, 02 November 2024



PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015

Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014.

Informasi Tagihan ini belum termasuk Materai Rp. 10.000,- & Biaya Administrasi Bank.



PT. PLN (PERSERO)
UID JAWA BARAT
UP3 KARAWANG
ULP PRIMA KARAWANG (TT/TM)

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

REGULER

Kepada Yth : PT SANY IND MACHINERY JL JL. MITRA UTARA III, KARAWANG		Rekening Bulan Tarif / KDPT / Daya (Baru)	: January-2025 I3 / - / 3.465 kVA		
		Type / Nomor Meter FKM kWh/kVArh/FRT (Baru)	: USD - / 0 4.000 / 4.000 / 1,00		
ID Pelanggan : 534685979743		Jam Nyala (JN) / K / Kogol	: 70 / 1,0 / -		
Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP		
St Meter Akhir	01/01/2025	1.044,439	164,419		205.444
St Meter Lalu Selisih Stand Meter	01/12/2024	989,715 54,724	158,677 5,742	60,466	197,572 7,872
Aktual (FRT x FKM x Selisih Stand)	-	218.896,000	22.968,000	241.864,000	31.488,000

kelebihan kVArh

Kelebihan kVArh : - kVArh

A.		Unsur Pemakaian Tenaga Listrik							
1.	Rekening Minimum (RM)								
	- Rekening Minimum (RM)	:	100%	x	40	x	3.465	x	138.600,00 kWh Rp 143.559.108
2.	Biaya Pemakaian								
a.	Biaya LWBP	:			218.896,00	x	Rp	1.035,78	Rp 226.728.099
b.	Biaya WBP	:			22.968,00	x	Rp	1.553,67	Rp 35.684.693
c.	Biaya Kelebihan kVArh	:			-	x	Rp	1.114,74	Rp -
3.	Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)								
a.	Biaya Pemakaian (Bruto)	:			Rp	262.412.792	Rp	-	Rp 262.412.792
Rupiah PTL NETTO		:						Rp	262.412.792
B.		Unsur Lainnya							
4.	Lain-lain :	a. Biaya Paralel Pembangkit						Rp	-
		b. Angsuran TS/BK/BP						Rp	-
5.	Renewable Energy Certificate	:						Rp	-
6.	Pajak Penerangan Jalan (PEMDA)	:	3%	x	Rp	262.412.792		Rp	7.872.384
7.	PPN (Dibebaskan)	:	11%	x	Rp	-		Rp	-
8.	Restitusi								

JUMLAH TAGIHAN PLN : **Rp 270.285.176**

Materai : **Rp 10.000**

Terbilang :

Duaratus Tujuhpuluhan Juta Duaratus Delapanpuluhan Lima Ribu Seratus Tujuhpuluhan Enam rupiah

Catatan :

- Keterangan 'Baru/Lama' (jika ada) dalam Informasi Tagihan Listrik ini berkenaan dengan 'Rekening Pecahan'
- DLPD : N KWH N O R M A L
- Jenis Mutasi : TANPA PECAHAN
- Batas Akhir Masa bayar : 20 Januari 2025



PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015

Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014.

Informasi Tagihan ini belum termasuk Materai Rp. 10.000,- & Biaya Administrasi Bank.



PT Sany Indonesia Machinery

REKAP HASIL PEMERIKSAAN APAR



Tahun : 2024

Periode : Juni

No. APAR	Lokasi	Jenis APAR	Kapasitas	Hasil Pemeriksaan										Tp Pemeriksaan	Keterangan
				Tutup Tertutup	Tekanan	Pis Pengunci	Segel	Selang	Kebentukan	Kondisi Tutup	Expired	Sebagian APAR	Akses		
1.	Pos 1	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
2.	Office II 1	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
3.	Office II 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
4.	Office II 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
5.	Office II 2	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
6.	Assy, Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
7.	Assy, Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
8.	Assy, Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
9.	Assy, Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
10.	Assy, Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
11.	Assy, Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
12.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	25/06/2024	
13.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	4,5 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	25/06/2024	
14.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	25/06/2024	
15.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
16.	Painting Robot	Carbon Dioxide (CO2)	6,0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
17.	Painting Robot	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
18.	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
19.	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
20.	Ruang Chemical	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	25/06/2024	
21.	Gantai 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
22.	Solar Area	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
23.	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
24.	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
25.	Painting Outdoor	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
26.	PPG Limbah B3	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	25/06/2024	
27.	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
28.	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	
29.	Ruang Elektrikal	Carbon Dioxide (CO2)	6,0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/06/2024	

Note : O (Kondisi sesuai dengan standard)

X (Kondisi tidak sesuai dengan standard/abnormal)



Handwritten signatures over a grid of boxes.



PT Sany Indonesia Machinery

REKAP HASIL PEMERIKSAAN APAR



Tahun : 2024

Periode : Jul

No. APAR	Lokasi	Jenis APAR	Kapasitas	Hasil Pemeriksaan										Tgl. Pemeriksaan	Keterangan
				Isi Tabung	Tekanan	Pis Pengunci	Segel	Selang	Kebersihan	Kondisi Tabung	Expired	Sesigma APAR	Akses		
1.	Pos 1	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
2.	Office II 1	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
3.	Office II 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
4.	Office II 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
5.	Office II 2	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
6.	Asy, Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	25/07/2024	
7.	Asy, Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
8.	Asy, Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
9.	Asy, Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
10.	Asy, Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
11.	Asy, Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
12.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
13.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	4,5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
14.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
15.	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
16.	Painting Robot	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
17.	Painting Robot	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
18.	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
19.	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
20.	Ruang Chemical	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
21.	Gardu I	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
22.	Solar Area	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
23.	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
24.	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
25.	Painting Outdoor	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
26.	TPS Limbah B3	Dry Chemical Powder (DCP)	5kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	25/07/2024	
27.	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
28.	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	
29.	Ruang Elektrikal	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/07/2024	

Note : O (Jika kondisi sesuai dengan standart)

X (Jika kondisi tidak sesuai dengan standart/abnormal)

Hasanudin Date: 2024-07-25	Muhammad Arif Date: 2024-07-25
QA Manager	QA Inspector



PT Sany Indonesia Machinery

REKAP HASIL PEMERIKSAAN APAR



Tahun : 2024

Periode : Agustus

No. APAR	Lokasi	Jenis APAR	Kapasitas	Hasil Pemeriksaan										Tgl Pemeriksaan	Keterangan
				Izl Tabung	Tekanan	Pin Pengunci	Segel	Selang	Kebersihan	Kondisi Tabung	Expired	Segitiga APAR	Akses		
1	Piso 1	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
2	Office II 1	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
3	Office II 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
4	Office II 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
5	Office II 2	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
6	Assy. Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
7	Assy. Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
8	Assy. Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
9	Assy. Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
10	Assy. Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
11	Assy. Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
12	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
13	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	4,5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
14	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
15	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
16	Painting Robot	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
17	Painting Robot	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
18	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
19	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
20	Ruang Chemical	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
21	Gantai 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	26/08/2024	
22	Solar Area	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
23	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
24	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
25	Painting Outdoor	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
26	TPS Limbah B3	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
27	Karabin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	26/08/2024	
28	Karabin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/08/2024	
29	Huang Elektrikal	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	26/08/2024	

Note : 0 (Jika kondisi sesuai dengan standart)

X (Jika kondisi tidak sesuai dengan standart/abnormal)

Signature: [Signature] Date: [Date]
Signature: [Signature] Date: [Date]



PT Sany Indonesia Machinery

REKAP HASIL PEMERIKSAAN APAR



Tahun : 2024
Periode : September

No. APAR	Lokasi	Jenis APAR	Kapasitas	Hasil Pemeriksaan										Tgl Pemeriksaan	Keterangan
				Isi Tertutup	Tekanan	Pis Pengunci	Begel	Selang	Cebakan	Kondisi Tabung	Expired	Segitiga APAR	Akses		
1	Pos 1	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
2	Office #1	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
3	Office #1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
4	Office #1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
5	Office #2	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
6	Assy. Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
7	Assy. Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
8	Assy. Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
9	Assy. Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
10	Assy. Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
11	Assy. Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
12	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
13	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	4,5 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
14	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
15	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
16	Painting Robot	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
17	Painting Robot	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
18	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
19	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
20	Ruang Chemical	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
21	Gantai 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
22	Solar Area	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
23	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
24	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
25	Painting Outdoor	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
26	IPL Limbah B3	Dry Chemical Powder (DCP)	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
27	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
28	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	
29	Ruang Elektrikal	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/09/2024	

Note : O (Apakah kondisi sesuai dengan standart)

X (Apakah kondisi tidak sesuai dengan standart/abnormal)

PT Sany Indonesia Machinery
TUV Rheinland



PT Sany Indonesia Machinery

REKAP HASIL PEMERIKSAAN APAR



Tahun : 2024

Periode : Oktober

No. APAR	Lokasi	Jenis APAR	Kapasitas	Hasil Pemeriksaan										Tgl Pemeriksaan	Keterangan
				Ibu Tabung	Tekanan	Pis Pengunci	Segel	Setang	Ketershan	Rondai Tabung	Expired	Segitiga APAR	Akses		
1	Box 1	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
2	Office B 1	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
3	Office B 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25/10/2024	
4	Office B 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
5	Office B 2	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
6	Assy. Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
7	Assy. Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
8	Assy. Lower	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
9	Assy. Lower	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
10	Assy. Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
11	Assy. Upper	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
12	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
13	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	4,5 kg	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25/10/2024	
14	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
15	Welding	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
16	Painting Robot	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
17	Painting Robot	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
18	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
19	Warehouse	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
20	Ruang Chemical	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
21	Gardu 1	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
22	Solar Area	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
23	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
24	Painting	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
25	Painting Outdoor	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
26	TMS Limbah B3	Dry Chemical Powder (DCP)	6 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
27	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
28	Kantin Gedung Kuning	Dry Chemical Powder (DCP)	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	
29	Ruang Elektrikal	Carbon Dioxide (CO2)	6,8 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/10/2024	

Note : O (Iku kondisi sesuai dengan standard)

X (Iku kondisi tidak sesuai dengan standart/abnormal)




Wakil Pemohon	Wakil Pemeriksa
Wakil Pemohon	Wakil Pemeriksa



PT SANY Indonesia Machinery

FORMAT NERACA LIMBAH B3



Nama Perusahaan : PT SANY Indonesia Machinery
 Bidang Usaha : Industri Manufaktur Peralatan Alat Berat
 Periode Waktu : 1 Juli - 30 September 2024

		CATATAN :		
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)		
	Kemasan bekas B3	2,285		
	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	4,5178		
	Minyak pelumas bekas termasuk grease	2,8556		
	TOTAL	A (+) 9,6584		
II		JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN LINGKUNGAN
				ADA TIDAK ADA
1. DISIMPAN		2,285	Kemasan bekas B3	/
		4,5178	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	/
		2,8556	Minyak pelumas bekas termasuk grease	/
2. DIMANFAATKAN		1.....		
		2.....dst		
3. DIOLAH		1.....		
		2.....dst		
4. DITIMBUN		1.....		
		2.....dst		
5. DISERAHKAN KEPADA KETIGA		2,285	Kemasan bekas B3	/
		4,5178	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	/
		2,8556	Minyak pelumas bekas termasuk grease	/
6. EKSPOR		1.....		
		2.....dst		
7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....		
		2.....dst		
TOTAL		B (-) 9,6584		
RESIDU *		C (+).....TON		
JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**		D (+).....TON		
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERISA		(C+D).....TON		
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE		$[(A-(C+D))/A] * 100\% = [9,6584 - (0+0)]/9,6584 = 100\%$		
SKALA WAKTU PENAATARAN		1 JULI - 30 SEPTEMBER 2024		

KETERANGAN :

* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan ash fly ash dari pengoperasian sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll.

** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang dimposisi melebihi akhir waktu penarikan.





PT SANY Indonesia Machinery

LEMBAR PENGELUARAN LIMBAH B3 DAN BERACUN (B3)



NAMA USAHABATAN : PT SANY Indonesia Machinery

MASUKKA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN

No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggul	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (dalam kg)	Matrasma penyimpanan s/d tanggal: (2)	KELUARAN LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN			SISA	
						Tanggal keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (dalam kg)	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Kemasan bekas B3	27/06/2024	Produksi, Maintenance	1261,8	25/09/2024	30/07/2024	1238,4	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	KLHK-1731499639	0
2	Kain ngrum bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	27/06/2024	Produksi, Maintenance, Warehouse	2396,2	25/09/2024	30/07/2024	2396,2	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	KLHK-1731593471	0
3	Minyak pelumas bekas termasuk grease	27/06/2024	Produksi, Maintenance	616,6	25/09/2024	30/07/2024	544,6	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	KLHK-1731499851	0





LEMBAR PENCERNAAN LIMBAH B3 KEGIATAN : PT SANY Indonesia Machinery

PT SANY Indonesia Machinery



NAMA USAHA / KEGIATAN : PT SANY Indonesia Machinery

MASUKKAN LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN

No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (dalam kg)	Maksimal penyimpanan sid tanggali: [2]	KELUARAN LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN			SISA	
						Tanggal keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (dalam kg)	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Kemasan bekas B3	01/08/2024	Prodksi, Maintenance	735,4	30/10/2024	29.08.2024	475	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB20240902-2720	0
2	Kain majemuk bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	01/08/2024	Prodksi, Maintenance, Warehouse	1514,2	30/10/2024	29.08.2024	1514,2	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB20240902-2317	0
3	Minyak pelumas bekas termasuk grease	01/08/2024	Prodksi, Maintenance	1105,6	30/10/2024	29.08.2024	321,2	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB20240902-2259	0
						30.08.2024	782,4			

2 September 2024
Puraf Petugas
Eko Komandin



PT SANY Indocean Machinery


LEMBAR PENCERILAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



NAMA USAHA / KEGIATAN : PT SANY Indonesia Machinery

MASUKKAN LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN

No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tangki	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (dalam kg)	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (2)	KELUARSA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN			SISA Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan (kg)		
						(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Kemasan bekas B3	30/08/2024	Produksi, Maintenance	287.8	28/11/2024	26.09.2024	287.8	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	A XB20240926	0	
2	Kain nafas bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	30/08/2024	Produksi, Maintenance, Warehouse	607.4	28/11/2024	26.09.2024	607.4	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	A XB20240926	0	
3	Minyak pelumas bekas termask grease	30/08/2024	Produksi, Maintenance	1133.4	28/11/2024	26.09.2024	1133.4	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	A XB20240926	0	



20 September 2024

Parfi Betugas

Biro Komgradin



PT SANY Indonesia Machinery

FORMAT NERACA LIMBAH B3



Nama Perusahaan		PT SANY Indonesia Machinery							
Bidang Usaha		Industri Manufaktur Perakitan Alat Berat							
Periode Waktu		1 Oktober - 31 Desember 2024							
		CATATAN:							
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)							
	Kemasan bekas B3	1,3003							
	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	2,3225							
	Minyak pelumas bekas termasuk grease	3,1367							
	Filter bekas dari painting gas treatment	0,4415							
	TOTAL	A (+) 7,201							
II PERLAKUAN :		JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN LINGKUNGAN					
1. DISIMPAN		1,3003	Kemasan bekas B3	ADA					
		2,3225	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	ADA					
		3,1367	Minyak pelumas bekas termasuk grease	ADA					
		0,4415	Filter bekas dari painting gas treatment	ADA					
2. DIMANFAATKAN		1.....							
		2.....dst							
3. DROLAH		1.....							
		2.....dst							
4. DITIMBUN		1.....							
		2.....dst							
5. DISERAHKAN KEPEHAK KETIGA		1,3003	Kemasan bekas B3	ADA					
		2,3225	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	ADA					
		3,1367	Minyak pelumas bekas termasuk grease	ADA					
		0,4415	Filter bekas dari painting gas treatment	ADA					
6. EKSPOR		1.....							
		2.....dst							
7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....							
		2.....dst							
TOTAL		B (+) 7,201							
RESIDU *		C (+).....TON							
JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**		D (+).....TON							
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA		(C+D).....TON							
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE		[(A-(C+D))/A]*100% = [7,201 - (0+0)] / 7,201 = 100 %							
SKALA WAKTU PENAATARAN		1 OKTOBER - 31 DESEMBER 2024							
KETERANGAN :									
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash skrining fly ash dari pengolahan sludge air di boiler, residu dari pemisahan oil bekas dkk									
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang ditarik melebihi stand waktunya penarikan									





PT SANY Indonesia Machinery

LEMBAR PENGELUARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



NAMA USAHA / KEGIATAN : PT SANY Indonesia Machinery

MASUKKAN LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN

No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggai	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Massuk (dalam kg)	Maksimal penyimpanan s/d tanggal : [E]	KELUARAN LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN			Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan (kg)							
						(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Kemasan bekas B3	30/09/2024	Produksi, Maintenance	387.8	29/12/2024	30/10/2024	187.8	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB20241030	0	0	0	0	0	0	0
2	Kain najun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	30/09/2024	Produksi, Maintenance, Warehouse	459	29/12/2024	30/10/2024	459	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB20241030	0	0	0	0	0	0	0
3	Minyak pelumas bekas termasuk grease	30/09/2024	Produksi, Maintenance	1,219.2	29/12/2024	30/10/2024	1,219.2	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB20241030	0	0	0	0	0	0	0
4	Filiter bekas dari painting gas treatment	30/09/2024	Maintenance	25	29/12/2024	30/10/2024	25	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB20241030	0	0	0	0	0	0	0

31 Oktober 2024
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Eko Kurniadi



PT SANY Indonesia Machinery

LEMBAR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



NAMA USAHA /KEGIATAN : PT SANY Indonesia Machinery

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN

No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (dalam kg)	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (2)	KELUARNA YA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan (kg)
						Tanggal kelepas Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (dalam kg)	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Kemasan bekas B3	31/10/2024	Produksi, Maintenance	346	29/10/2025	28/11/2024	306	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	A/XB20241128 3860	0
2	Kain majun bekas, sarung tangan bekas dan yg sejenis	31/10/2024	Produksi, Maintenance, Warehouse	758,5	29/01/2025	28/11/2024	758,5	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	A/XB20241128 3830	0
3	Minyak pelumas bekas termasuk grease	31/10/2024	Produksi, Maintenance	1247,5	29/01/2025	28/11/2024	1247,5	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	A/XB20241128 3846	0
4	Filter bekas dari painting gas treatment	31/10/2024	Maintenance	17,5	29/01/2025	28/11/2024	17,5	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	A/XB20241128 3872	0

23 Desember 2024
Paral Pangeran
Elo Kopirudin



PT SANY Indonesia Machinery

LEMBAR PENGELOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



NAMA USAHA / KEGIATAN : PT SANY Indonesian Machinery

MASUKKAN LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN

No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (dalam kg)	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (2)	KELUARSA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
						Tanggal keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (dalam kg)	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Kemasan bekas B3	02/12/2024	Produksi, Maintenance	606,5	02/03/2025	26/12/2024	606,5	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB202412262530	0
2	Kain majun bekas, siming tangan bekas dan yg sejenis	02/12/2024	Produksi, Maintenance, Warehouse	1105	02/03/2025	26/12/2024	1105	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB202412262541	0
3	Minyak pelumas bekas termasuk minyak	02/12/2024	Produksi, Maintenance	670	02/03/2025	26/12/2024	670	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB202412262534	
4	Filter bekas dari painting gas treatment	02/12/2024	Produksi	399	02/03/2025	26/12/2024	399	PT Hijau Lestari Prakarsa Utama	AXB202412262539	0

31 Desember 2024
Pura Prayoga
Elan Koesandini

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No.: MI-COA12754.24122730

Date of Report: January 13, 2025

Customer ID

Customer Name : **SANY INDONESIA MACHINERY, PT**
Address : Jl. Mitra Raya I, Parungmulya, Kec. Ciampel Karawang, Jawa Barat 41363
Customer Contact : Eko Komarudin, Mr.
Email : sadiman.eko@sanygroup.com
husor.wini@sanygroup.com
Phone : 082350177626

Customer Job Reference

Subject test : 1 Ambient Air Quality Analysis
3 Air Emissions Stationary Source
4 Work Environment Quality Analysis
5 Waste Water Quality Analysis

Sampled By : PT Medialab Indonesia Head Office, Bekasi
Date of Sampling : December 26, 2024 Until December 28, 2024

Lab Facilities : PT Medialab Indonesia Head Office, Bekasi
Date of Receipt : December 30, 2024
Date of Analysis : December 30, 2024 Until January 9, 2025

Other Information

Number of Pages : 13 pages (Including this cover)
Additional Notes : -

Signed for and on behalf of
PT Medialab Indonesia



Elok Dian Karisma P. A.

Technical Manager

Unless stated that sampling done by the laboratory, the results reported relate to only samples received in the laboratory.
This report should not be reproduced except in full without the written approval of PT Medialab Indonesia. Complaints regarding this report are only accepted 7 days after delivered.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	Ambient Air Quality Analysis		
Samples Matrix	Outdoor Ambient Air		
Customer Sample ID/Location	Upwind (Pos 1) S : 06°22'22.86"	E : 107°19'1.78"	
Lab Number	A12754-1	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 27, 2024	Sampling Methods	Grab / 24 hours
Samples Description	-	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 27, 2024	Sampling Date	December 26-27, 2024
End of Analysis	January 7, 2025	Sampling Time	As below

No.	Testing Parameter	Sample Result	Regulatory Limit*	Unit**	Sampling Time	Sampling System	Methods
1	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<40.0	150	µg/m ³	9:00 AM - 10:00 AM	Manual	NASA 704B 3 rd Ed. 1989
2	Carbon Monoxide (CO)	<1143	10000	µg/m ³	9:00 AM - 10:00 AM	Continuous	IKM-UA-7.2.5-MI (Electrochemical)
3	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	14.3	200	µg/m ³	9:00 AM - 10:00 AM	Manual	SNI 19-7119.2-2005
4	Photochemical Oxidant (O ₃) as Ozone (O ₃)	26.5	150	µg/m ³	11:00 AM - 12:00 PM	Manual	SNI 19-7119.8-2005
5	Non Methane Hydrocarbon (NMHC)	<35	160	µg/m ³	6:00 AM - 9:00 AM	Continuous#	IKM-UA-7.2.34-MI (Gas Analyzer)
6	Dust Particulate <100 µm (TSP)	107.2	230	µg/m ³	9:00 AM - 9:00 AM	Manual	SNI 7119-3-2017
7	Dust Particulate <10 µm (PM ₁₀)	35.7	75	µg/m ³	9:00 AM - 9:00 AM	Manual	SNI 7119-15-2016
8	Dust Particulate <2.5 µm (PM _{2.5})	21.4	55	µg/m ³	9:00 AM - 9:00 AM	Manual	SNI 7119-14-2016
9	Lead (Pb)	0.03	2	µg/m ³	9:00 AM - 9:00 AM	Manual	USEPA 10-3.4 Ed. 1999

No.	Meteorology Data	Result	Unit
1	Ambient Temperature	32.4	°C
2	Relative Humidity	57.5	%
3	Air Velocity	0.9	m/s
4	Wind Direction	West	-
5	Pressure	739	mmHg

Note:

- * Less than LoQ (Limit of Quantification)
- * Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Tentang Baku Mutu Udara Ambien
- ** µg/m³ = Concentration of microgram per meter cubic, at normal atmosphere, pressure 1 atm and temperature 25°C
- # Reported concentration for the 1 (one) hour measurement time is the results of measurement which are carried out every 30 (thirty) minutes (2 measurements in 1 hour). The sampling were carried out between 11:00 AM until 2:00 PM
- ## Reported concentration for the 3 (three) hours measurement time is the results of measurement which carried out between 6:00 AM until 10:00 AM

Signed for and on behalf of
PT Medialab Indonesia

Ellok Dian Kartika P. A.
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	Ambient Air Quality Analysis		
Samples Matrix	Outdoor Ambient Air		
Customer Sample ID/Location	S : 06°22'17.73"	E : 107°19'3.63"	
Lab Number	A12754.2	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 27, 2024	Sampling Methods	Grab / 24 hours
Samples Description	-	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 27, 2024	Sampling Date	December 26-27, 2024
End of Analysis	January 7, 2025	Sampling Time	As below

No.	Testing Parameter	Sample Result	Regulatory Limit*	Unit^n	Sampling Time	Sampling System	Methods
1	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<40.0	150	µg/m ³	9:15 AM - 10:15 AM	Manual	NASA 704B 3 rd Ed. 1989
2	Carbon Monoxide (CO)	<1143	10000	µg/m ³	9:15 AM - 10:15 AM	Continuous	IKM-UA-7.2.5-MI (Electrochemical)
3	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	8.17	200	µg/m ³	9:15 AM - 10:15 AM	Manual	SNI 19-7119.2-2005
4	Photochemical Oxidant (O ₃) as Ozone (O ₃)	9.02	150	µg/m ³	11:00 AM - 12:00 PM	Manual	SNI 19-7119.8-2005
5	Non Methane Hydrocarbon (NMHC)	<35	160	µg/m ³	6:00 AM - 9:00 AM	Continuous**	IKM-UA-7.2.34-MI (Gas Analyzer)
6	Dust Particulate <100 µm (TSP)	< 0.6	230	µg/m ³	9:15 AM - 9:15 AM	Manual	SNI 7119-3:2017
7	Dust Particulate <10 µm (PM ₁₀)	< 0.6	75	µg/m ³	9:15 AM - 9:15 AM	Manual	SNI 7119-15:2016
8	Dust Particulate <2.5 µm (PM _{2.5})	< 0.6	55	µg/m ³	9:15 AM - 9:15 AM	Manual	SNI 7119-14:2016
9	Lead (Pb)	0.02	2	µg/m ³	9:15 AM - 9:15 AM	Manual	USEPA IO-3.4 Ed. 1999

No.	Metereology Data	Result	Unit
1	Ambient Temperature	32.5	°C
2	Relative Humidity	57.5	%
3	Air Velocity	1.2	m/s
4	Wind Direction	West	-
5	Pressure	759	mmHg

Note:

- * Less than LoQ (Limit of Quantification)
- * Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Tentang Baku Mutu Udara Ambien
- ^ µg/m³ = Concentration of microgram per meter cubic, at normal atmosphere, pressure 1 atm and temperature 25°C
- # Reported concentration for the 1 (one) hour measurement time is the results of measurement which are carried out every 30 (thirty) minutes (2 measurements in 1 hour). The sampling were carried out between 11:00 AM until 2:00 PM
- ## Reported concentration for the 3 (three) hours measurement time is the results of measurement which carried out between 6:00 AM until 10:00 AM

Signed for and on behalf of
PT Medialab Indonesia

Fikri Dian Karsana P. A.
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	Ambient Air Quality Analysis		
Samples Matrix	Outdoor Ambient Air		
Customer Sample ID/Location	Downwind (Pos 4) S : 06°22'11.66"	E : 107°19'56.87"	
Lab Number	A12754.3	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 30, 2024	Sampling Methods	Grab / 24 hours
Samples Description	-	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 30, 2024	Sampling Date	December 27-28, 2024
End of Analysis	January 8, 2025	Sampling Time	As below

No.	Testing Parameter	Sample Result	Regulatory Limit*	Unit**	Sampling Time	Sampling System	Methods
1	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<40.0	150	µg/m ³	10:00 AM - 11:00 AM	Manual	NASA 704B 3 rd Ed. 1989
2	Carbon Monoxide (CO)	<1143	10000	µg/m ³	10:00 AM - 11:00 AM	Continuous	IKM-UA-7.2.5-MI (Elektrochemical)
3	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	11.7	200	µg/m ³	10:00 AM - 11:00 AM	Manual	SNI 19-7119.2-2005
4	Photochemical Oxidant (O ₃) as Ozone (O ₃)	27.8	150	µg/m ³	11:00 AM - 12:00 PM	Manual#	SNI 19-7119.8-2005
5	Non Methane Hydrocarbon (NMHC)	<35	160	µg/m ³	6:00 AM - 9:00 AM	Continuous##	IKM-UA-7.2.34-MI (Gas Analyzer)
6	Dust Particulate <100 µm (PM ₁₀₀)	< 0.6	230	µg/m ³	10:00 AM - 10:00 AM	Manual	SNI 7119-3:2017
7	Dust Particulate <10 µm (PM ₁₀)	< 0.6	75	µg/m ³	10:00 AM - 10:00 AM	Manual	SNI 7119-15:2016
8	Dust Particulate <2.5 µm (PM _{2.5})	< 0.6	55	µg/m ³	10:00 AM - 10:00 AM	Manual	SNI 7119-14:2016
9	Lead (Pb)	<0.02	2	µg/m ³	10:00 AM - 10:00 AM	Manual	USEPA ID-3.4 Ed. 1999

No.	Metereology Data	Result	Unit
1	Ambient Temperature	33.5	°C
2	Relative Humidity	56.0	%
3	Air Velocity	0.9	m/s
4	Wind Direction	West	-
5	Pressure	759	mmHg

Note:

- * Less than LoQ (Limit of Quantification)
- * Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Tentang Baku Mutu Udara Ambien
- ** µg/m³ = Concentration of microgram per meter cubic, at normal atmosphere, pressure 1 atm and temperature 25°C
- # Reported concentration for the 1 (one) hour measurement time is the results of measurement which are carried out every 30 (thirty) minutes (2 measurements in 1 hour). The sampling were carried out between 11:00 AM until 2:00 PM
- ## Reported concentration for the 3 (three) hours measurement time is the results of measurement which carried out between 6:00 AM until 10:00 AM

Signed for and on behalf of
PT Medialab Indonesia

Elok Dian Karisma P. A.
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name : **SANY INDONESIA MACHINERY, PT**
Subject test : Ambient Air Quality Analysis
Samples Matrix : Ambient Air Quality - Noise
Customer Sample ID/Location : As below

Testing Parameter : Noise Sampling Doc. No. : MI-CDC341212754
Methods : SNI 8427-2017 Sampling Methods : 24 hours

No.	Lab Number	Customer Sample ID	Sampling Date & Time	Ls	Lm	Result Lame	Unit
1	A12754.4	Upwind (Pos 1) S : 06°22'22.86" E : 107°19'1.78"	December 26-27, 2024 9:00 AM - 7:25 AM	55.1	50.8	55.4	dBA
2	A12754.5	Downwind (Pos 4) S : 06°22'11.66" E : 107°19'6.87"	December 27-28, 2024 10:10 AM - 7:10 AM	55.9	51.2	56.0	dBA

Note:

- * Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
Attachment 1 Regulatory Limit Noise 24 Hours :
 - A. Area Designation
 1. Housing and Settlements = 55 dB (A)
 2. Trading and services = 70 dB (A)
 3. Office and Commercial Area = 65 dB (A)
 4. Green Open Space = 50 dB (A)
 5. Industry = 70 dB (A)
 6. Government and Public Facilities = 60 dB (A)
 7. Recreation = 70 dB (A)
 - B. Special :
 - Airport
 - Railway Station = 60 dB (A)
 - Seaports = 70 dB (A)
 - Cultural Heritage
 - C. Activity Environment
 1. Hospital or Something Similar = 55 dB (A)
 2. School or Something Similar = 55 dB (A)
 3. Place of Worship or Something Similar = 55 dB (A)
- * The calculated Ls-m value is compared with the Regulatory Limit Noise with a tolerance of +3 dBA.
Ls = Leq during the day (16 hours) from 06:00 to 22:00 in dBA
Lm = Leq during the night (8 hours) from 22:00 to 06:00 in dBA
LSM = Average continuous Leq during the day and night (24 hours) in dBA

Signed for and on behalf of
PT MEDIALAB INDONESIA

A. Elok Dian Karisma P. A.
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	Air Emissions Stationary Source		
Samples Matrix	Air Emissions - Stationary Source		
Customer Sample ID/Location	Generator Chimney	E : 107°18'56.03"	
	S : 06°22'19.06"		
Lab Number	A12754.6	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 27, 2024	Sampling Methods	Grab
Samples Description	-	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 27, 2024	Sampling Date	December 27, 2024
End of Analysis	January 7, 2025	Sampling Time	1:42 PM

No.	Testing Parameter	Sample Result		Regulatory Limit**	Unit	Methods
		Measured	Corrected			
1	Nitrogen Oxide (NO) [△]	84.2	112.2	3400	mg/Nm ³	IKM-UE-7.2.1-MI (Electrochemical)
2	Carbon Monoxide (CO) [△]	92.8	123.7	170	mg/Nm ³	IKM-UE-7.2.3-MI (Electrochemical)
3	Oxygen (O ₂)	16.5	16.5	-	%	IKM-UE-7.2.9-MI (Electrochemical)
4	Velocity*	4.6	4.6	-	m/s	Direct reading

Note:

[<] Less than LoQ (Limit of Quantification)

^{*} Non accredited parameter

^{**} Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I Tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset Kapasitas 101 - 500 KW

[△] The results were corrected by 15% Oxygen (O₂)

Signed for and on behalf of
PT Medialab Indonesia

Blok Dian Karisma, P. A
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754-24122730
Date of Report : January 13, 2025

No.	Testing Parameter	Sample Result	Regulatory Limit**	Unit#	Methods
1	Ammonia (NH_3)	<0.012	0.5	mg/m ³	SNI 19-7117.6-2005
2	Chlorine (Cl_2)	<0.266	10	mg/m ³	US EPA Method 26, 2019
3	Hydrogen Chloride (HCl)	<0.266	5	mg/m ³	US EPA Method 26, 2019
4	Hydrogen Fluoride (HF)	<0.02	10	mg/m ³	US EPA Method 26, 2019
5	Nitrogen Oxide (NO_x)	<1.88	1000	mg/m ³	IKM-UE-7.2.1-MI (Electrochemical)
6	Opacity	<20	35	%	SNI 19-7117.11-2005
7	Particulate*	<0.2	350	mg/m ³	Gravimetric
8	Sulfur Dioxide (SO_2)	<2.61	800	mg/m ³	IKM-UE-7.2.2-MI (Electrochemical)
9	Total Reduced Sulphur (H_2S)	<1	35	mg/m ³	SNI 19-7117.7-2005
10	Mercury (Hg)*	<0.0005	5	mg/m ³	Atomic Fluorescence Spectrophotometry
11	Arsenic (As)*	<0.0005	8	mg/m ³	Atomic Fluorescence Spectrophotometry
12	Antimony (Sb)*	<0.0005	8	mg/m ³	Atomic Fluorescence Spectrophotometry
13	Cadmium (Cd)*	<0.01	8	mg/m ³	ICP-OES
14	Zinc (Zn)*	1.77	50	mg/m ³	ICP-OES
15	Lead (Pb)*	<0.01	12	mg/m ³	ICP-OES
16	Carbon Monoxide (CO)	1.15	-	mg/m ³	IKM-UE-7.2.3-MI (Electrochemical)
17	Oksigen (O_2)	20.1	-	%	IKM-UE-7.2.9-MI (Electrochemical)
18	Velocity*	2.1	-	m/s	Direct reading

Notes

< Less than LoQ (Limit of Quantification)

Non accredited parameters

• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Untuk Jenis Kegiatan Lain

mg/m^3 = Concentration of milligram per meter cubic, at normal atmosphere, Pressure 1 atm and temperature 25°C

Signed for and on behalf of
PT Mediablab Indonesia



Elok Dian-Karisma P. A.
Technical Manager

CERTIFICATE OF ANALYSIS

 Report No. : MI-COA12754.24122730
 Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	: SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	: Air Emissions Stationary Source		
Samples Matrix	: Air Emissions - Stationary Source		
Customer Sample ID/Location	: Painting Unit Chimney	E : 107196.04"	
	S : 06'22"12.82"		
Lab Number	A12754.8	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 27, 2024	Sampling Methods	Grab
Samples Description	+	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 27, 2024	Sampling Date	December 27, 2024
End of Analysis	January 7, 2025	Sampling Time	2:32 PM

No.	Testing Parameter	Sample Result	Regulatory Limit**	Unit#	Methods
1	Ammonia (NH ₃)	<0.012	0.5	mg/m ³	SNI 19-7117.6-2005
2	Chlorine (Cl ₂)	<0.266	10	mg/m ³	US EPA Method 26, 2019
3	Hydrogen Chloride (HCl)	<0.266	5	mg/m ³	US EPA Method 26, 2019
4	Hydrogen Fluoride (HF)	<0.02	10	mg/m ³	US EPA Method 26, 2019
5	Nitrogen Oxide (NO _x)	<1.88	1000	mg/m ³	IKM-UE-7.2.1-MI (Electrochemical)
6	Opacity	<20	35	%	SNI 19-7117.11-2005
7	Particulate*	<0.2	350	mg/m ³	Gravimetric
8	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<2.61	800	mg/m ³	IKM-UE-7.2.2-MI (Electrochemical)
9	Total Reduced Sulphur (H ₂ S)	<1	35	mg/m ³	SNI 19-7117.7-2005
10	Mercury (Hg)*	<0.0005	5	mg/m ³	Atomic Fluorescence Spectrophotometry
11	Arsenic (As)*	<0.0005	8	mg/m ³	Atomic Fluorescence Spectrophotometry
12	Antimony (Sb)*	<0.0005	8	mg/m ³	Atomic Fluorescence Spectrophotometry
13	Cadmium (Cd)*	<0.01	8	mg/m ³	ICP-OES
14	Zinc (Zn)*	1.21	50	mg/m ³	ICP-OES
15	Lead (Pb)*	<0.01	12	mg/m ³	ICP-OES
16	Carbon Monoxide (CO)	1.1	-	mg/m ³	IKM-UE-7.2.3-MI (Electrochemical)
17	Oksigen (O ₂)	20.4	-	%	IKM-UE-7.2.9-MI (Electrochemical)
18	Velocity*	2.30	-	m/s	Direct reading

Note:

< Less than LoQ (Limit of Quantification)

* Non accredited parameter

** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 (Lampiran VB) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Untuk Jenis Kegiatan Lain

 # mg/m³ = Concentration of milligram per meter cubic, at normal atmosphere, Pressure 1 atm and temperature 25°C

 Signed for and on behalf of
 PT Medialab Indonesia

 Elok Dian Karisma P. A
 Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	Work Environment Quality Analysis		
Samples Matrix	Work Environment; Air Quality - Chemical		
Customer Sample ID/Location	Warehouse S : - E : -		
Lab Number	B12754.9	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 26, 2024	Sampling Methods	Grab
Samples Description	-	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 26, 2024	Sampling Date	December 26, 2024
End of Analysis	January 6, 2025	Sampling Time	11:10 AM

No.	Testing Parameter	Sample Result	Unit	Sampling Duration*	Methods
1	Carbon Monoxide (CO)	1.00	ppm	1 hour	NIOSH 6604 Ed. 2, 2016
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	0.03	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.2-MI (Spectrophotometry)
3	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<0.01	mg/m ³	1 hour	IKM-UA-7.2.6-MI (Spectrophotometry)
4	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	<0.01	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.38-MI (Spectrophotometry)
5	Ammonia (NH ₃)	0.28	mg/m ³	1 hour	IKM-UA-7.2.23-MI (Spectrophotometry)
6	Ozone (O ₃)	0.006	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.4-MI (Spectrophotometry)
7	Total Dust	<0.2	mg/m ³	1 hour	SNI 16-7058:2004

No.	Testing Parameter	Regulatory Limit**	Unit	Sampling Duration	Methods	
1	Carbon Monoxide (CO)	25	ppm	8 hours	NIOSH 6604 Ed. 2, 2016	
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	0.2	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.2-MI (Spectrophotometry)	
3	Sulfur Dioxide (SO ₂)	0.25 (PSD)***	mg/m ³	8 hours	IKM-UA-7.2.6-MI (Spectrophotometry)	
4	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	1	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.38-MI (Spectrophotometry)	
5	Ammonia (NH ₃)	17	mg/m ³	8 hours	IKM-UA-7.2.23-MI (Spectrophotometry)	
6	Ozone (O ₃)	Berat: Sedang: Ringan: Berat, Sedang dan Ringan (s 2 jam)	0.05 0.08 0.10 0.20	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.4-MI (Spectrophotometry)
7	Total Dust	10	mg/m ³	8 hours	SNI 16-7058:2004	

No.	Meteorology Data	Result	Unit
1	Ambient Temperature	34.5	°C
2	Relative Humidity	56.7	%

Note:

* Less than LoQ (Limit of Quantification)

* Non Accredited Parameter

** Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

*** Paparan Singkat Diperkenankan (PSD) berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

** The test were performed only 60 min due to customer request

Signed for and on behalf of
PT MediaLab Indonesia

Elek. Dian Kartika P. A
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

 Report No. : MI-COA12754.24122730
 Date of Report : January 13, 2025

Customer Name : **SANY INDONESIA MACHINERY, PT**
 Subject test : Work Environment Quality Analysis
 Samples Matrix : Work Environment Air Quality - Chemical
 Customer Sample ID/Location : S : -
 E : -
 Lab Number : B12754.10
 Date Receipt Lab : December 26, 2024
 Samples Description : -
 Date of Analysis : December 26, 2024
 End of Analysis : January 6, 2025

Sampling Doc. No. : MI-COC241212754
 Sampling Methods : Grab
 Sampling Condition : Sunny
 Sampling Date : December 26, 2024
 Sampling Time : 11:00 AM

No.	Testing Parameter	Sample Result	Unit	Sampling Duration*	Methods
1	Carbon Monoxide (CO)	1.00	ppm	1 hour	NIOSH 6604 Ed. 2, 2016
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	0.013	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.2-MI (Spectrophotometry)
3	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<0.01	mg/m ³	1 hour	IKM-UA-7.2.6-MI (Spectrophotometry)
4	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	<0.01	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.3B-MI (Spectrophotometry)
5	Ammonia (NH ₃)	0.095	mg/m ³	1 hour	IKM-UA-7.2.23-MI (Spectrophotometry)
6	Ozon (O ₃)	0.004	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.4-MI (Spectrophotometry)
7	Total Dust	<0.2	mg/m ³	1 hour	SNI 16-7058:2004

No.	Testing Parameter	Regulatory Limit**	Unit	Sampling Duration	Methods	
1	Carbon Monoxide (CO)	25	ppm	8 hours	NIOSH 6604 Ed. 2, 2016	
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	0.2	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.2-MI (Spectrophotometry)	
3	Sulfur Dioxide (SO ₂)	0.25 (PSD)***	mg/m ³	8 hours	IKM-UA-7.2.6-MI (Spectrophotometry)	
4	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	1	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.3B-MI (Spectrophotometry)	
5	Ammonia (NH ₃)	17	mg/m ³	8 hours	IKM-UA-7.2.23-MI (Spectrophotometry)	
6	Ozon (O ₃)	Berat Sedang Ringan Berat, Sedang dan Ringan (s 2 jam)	0.05 0.08 0.10 0.20	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.4-MI (Spectrophotometry)
7	Total Dust	10	mg/m ³	8 hours	SNI 16-7058:2004	

No.	Meteorology Data	Result	Unit
1	Ambient Temperature	34.3	°C
2	Relative Humidity	56.8	%

Note:

* Less than LoQ (Limit of Quantification)

** Non Accredited Parameter

*** Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

**** Paparan Singkat Diperkenankan (PSD) berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

The test were performed only 60 min due to customer request

 Signed for and on behalf of
 PT Medialab Indonesia

 Ellok Dian Karisma P. A.
 Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	Work Environment Quality Analysis		
Samples Matrix	Work Environment Air Quality - Chemical		
Customer Sample ID/Location	Welding	E :	S :
Lab Number	812754.11	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 26, 2024	Sampling Methods	Grab
Samples Description	-	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 26, 2024	Sampling Date	December 26, 2024
End of Analysis	January 6, 2025	Sampling Time	1:20 PM

No.	Testing Parameter	Sample Result	Unit	Sampling Duration*	Methods
1	Carbon Monoxide (CO)	3.33	ppm	1 hour	NIOSH 6604 Ed. 2, 2016
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	0.066	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.2-MI (Spectrophotometry)
3	Sulfur Dioxide (SO ₂)	<0.01	mg/m ³	1 hour	IKM-UA-7.2.6-MI (Spectrophotometry)
4	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	<0.01	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.3B-MI (Spectrophotometry)
5	Ammonia (NH ₃)	<0.040	mg/m ³	1 hour	IKM-UA-7.2.23-MI (Spectrophotometry)
6	Ozon (O ₃)	0.018	ppm	1 hour	IKM-UA-7.2.4-MI (Spectrophotometry)
7	Total Dust	<0.2	mg/m ³	1 hour	SNI 16-7058:2004

No.	Testing Parameter	Regulatory Limit**	Unit	Sampling Duration	Methods	
1	Carbon Monoxide (CO)	25	ppm	8 hours	NIOSH 6604 Ed. 2, 2016	
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	0.2	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.2-MI (Spectrophotometry)	
3	Sulfur Dioxide (SO ₂)	0.25 (PSD)***	mg/m ³	8 hours	IKM-UA-7.2.6-MI (Spectrophotometry)	
4	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	1	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.3B-MI (Spectrophotometry)	
5	Ammonia (NH ₃)	17	mg/m ³	8 hours	IKM-UA-7.2.23-MI (Spectrophotometry)	
6	Ozon (O ₃)	Berat Sedang Ringan Berat, Sedang dan Ringan (5 2 jam)	0.05 0.08 0.10 0.20	ppm	8 hours	IKM-UA-7.2.4-MI (Spectrophotometry)
7	Total Dust	10	mg/m ³	8 hours	SNI 16-7058:2004	

No.	Meteorology Data	Result	Unit
1	Ambient Temperature	36.7	°C
2	Relative Humidity	57.5	%

Note:

* Less than LoQ (Limit of Quantification)

* Non Accredited Parameter

** Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

*** Paparan Singkat Diperkenankan (PSD) berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

The test were performed only 60 min due to customer request

Signed for and on behalf of
PT Medialab Indonesia

Blok Dian Kartika P. A
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name : **SANY INDONESIA MACHINERY, PT**
Subject test : Work Environment Quality Analysis
Samples Matrix : Indoor Ambient Air Quality - Physical
Customer Sample ID/Location : As below

Testing Parameter : Noise Sampling Doc. No. : MI-COC241212754
Methods : SNI 7231.2009 Sampling Method : Grab

No.	Lab Number	Customer Sample ID	Sampling Date & Time	Sampling Duration	Sample Result	Unit
1	B12754.12	Warehouse	December 26, 2024 11:10 AM	1 hour	64.5	dBA
2	B12754.13	Assembly Area	December 26, 2024 11:20 AM	1 hour	62.2	dBA
3	B12754.14	Welding	December 26, 2024 1:15 PM	1 hour	70.9	dBA

Waktu Pemaparan Per Hari	Intensitas Kebisingan*	Unit
8 Jam	85	dBA
4 Jam	88	dBA
2 Jam	91	dBA
1 Jam	94	dBA
30 Menit	97	dBA
15 Menit	100	dBA
7.5 Menit	103	dBA
3.75 Menit	106	dBA
1.88 Menit	109	dBA
0.94 Menit	112	dBA
28.12 Detik	115	dBA
14.06 Detik	118	dBA
7.03 Detik	121	dBA
3.52 Detik	124	dBA
1.76 Detik	127	dBA
0.88 Detik	130	dBA
0.44 Detik	133	dBA
0.22 Detik	136	dBA
0.11 Detik	139	dBA

Note:

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Signed for and on behalf of
PT Medialab Indonesia

Elok Dian Kartika P. A.
Technical Manager


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report No. : MI-COA12754.24122730
Date of Report : January 13, 2025

Customer Name	SANY INDONESIA MACHINERY, PT		
Subject test	Waste Water Quality Analysis		
Samples Matrix	Industrial Waste Water		
Customer Sample ID/Location	Outlet Mainhole	E : 107°19'0.38"	S : 00°22'22.68"
Lab Number	C12754.15	Sampling Doc. No.	MI-COC241212754
Date Receipt Lab	December 30, 2024	Sampling Methods	SNI 6990:2021
Samples Description	Murky	Sampling Condition	Sunny
Date of Analysis	December 30, 2024	Sampling Date	December 30, 2024
End of Analysis	January 8, 2025	Sampling Time	7:30 AM

No.	Testing Parameter	Sample Result	Regulatory Limit**	Unit	Methods
Physical Parameter					
1	Temperature	28.5	35	°C	SNI 06-6989.23-2005
2	Total Suspended Solids (TSS)	20.6	400	mg/L	SNI 6989.3:2019
3	Total Dissolved Solids (TDS)	936	1000	mg/L	SNI 6989.27:2019
4	Color	110	300	Pt-Co	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
Chemical Parameter					
5	pH	7.74	6.0-9.0	-	SNI 6989.11-2019
6	BOD	26	400	mg/l	SNI 6989.72-2009
7	CO ₂	86	600	mg/l	SNI 6989.2-2019
8	Free Ammonia (NH ₃ -N)*	3.17	10	mg/l	SNI 06-6989.30-2005
9	Detergent (MBAS)	<0.02	0.5	mg/l	SNI 06-6989.51 - 2005
10	Phenol*	<0.001	0.01	mg/l	SNI 06-6989.31-2004
11	Mineral Oil	0.22	20	mg/l	IKM-AA-7.2.62-MI (Fluorometry)
12	Vegetable Oil	0.22	20	mg/l	IKM-AA-7.2.62-MI Butir 6.4 (By Calculation)
13	Nitrate (NO ₃ -N)	<0.01	20	mg/l	SNI 6989.79-2011
14	Nitrite (NO ₂ -N)	<0.02	2	mg/l	SNI-06-6989.9-2004
15	Sulfide (H ₂ S)*	0.03	0.05	mg/l	Spectrophotometry
16	Arsenic (As)	0.01	0.05	mg/l	IKM-AA-7.2.7-MI (AFS)
17	Cadmium (Cd)	<0.01	0.025	mg/l	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
18	Chloride (Cl ⁻)	36.0	600	mg/L	SM APHA 23rd Ed., 4110B, 2017
19	Chromium hexavalent (Cr ⁶⁺)	<0.025	0.5	mg/l	SNI 6989.71-2009
20	Cyanide (CN)*	<0.01	0.05	mg/l	SNI 6989.77 - 2011
21	Total Copper (Cu)	<0.02	1	mg/l	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
22	Fluoride (F)	1.25	3	mg/l	SM APHA 23rd Ed., 4110B, 2017
23	Free Chlorine (Cl ₂)	<0.01	5	mg/l	IKM-AA-7.2.57-MI (Spectrophotometry)
24	Iron (Fe)	1.33	10	mg/l	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
25	Total Lead (Pb)	0.06	1	mg/l	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
26	Nickel (Ni)	0.13	0.25	mg/l	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
27	Manganese (Mn)	<0.1	1	mg/l	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
28	Mercury (Hg)	<0.0005	0.01	mg/l	IKM-AA-7.2.7-MI (AFS)
29	Selenium (Se)	<0.01	0.05	mg/l	IKM-AA-7.2.7-MI (AFS)
30	Total Zinc (Zn)	1.06	5	mg/l	SM Sec. 3120B 23 rd , 2017
31	Sulfate (SO ₄)	241.5	500	mg/L	SNI 6989.20 - 2009

No.	Meteorology Data	Result	Unit
1	Ambient Temperature	30.4	°C
2	Relative Humidity	62.5	%

Note:

* Less than LoQ (Limit of Quantification)

** Non accredited parameter

*** IKM Regulation

Signed for and on behalf of
PT MediaLab Indonesia

Elok-Dian Kahyana P, A
Technical Manager




SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-627-IDN

Ditetapkan tanggal : 30 Desember 2020

Berlaku hingga : 26 Desember 2025

Diberikan kepada

PT Medialab Indonesia

di

**Jl. Jatiwangi No. 44, Kamurang, Kelurahan Cikedokan
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi**

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc

KETUA

